

**PENERAPAN ASAS *NEMO PLUS JURIS* PADA
AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Raja Amirah Adha Fateha, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 23921119

PROGAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

**PENERAPAN ASAS *NEMO PLUS JURIS* PADA
AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT
TESIS**



Oleh:

Nama Mahasiswa : Raja Amirah Adha Fateha, S.H.
No. Induk Mahasiswa : 23291119

**PROGAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026



PENERAPAN ASAS NEMO PLUS JURIS PADA AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 25 Mei 2026



Yogyakarta, 25 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H.,
M.H.,



PENERAPAN ASAS NEMO PLUS JURIS PADA AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua | Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. |
| 3. Anggota | Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H., |



Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

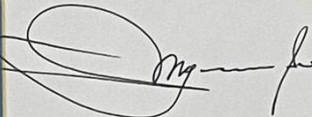
BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING

Acc ^{Wyan.}
24/4/2020

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *NEMO PLUS JURIS* PADA
AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT

TESIS

Acc 29/4 '20.

Oleh:

Nama Mahasiswa : Raja Amirah Adha Fateha, S.H.
No. Induk Mahasiswa : 23291119

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN MOTTO



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

(Q.S. At-Talaq: 4)

“Man jadda wajada”

(Siapa Yang Bersungguh-Sungguh, Dia Pasti Akan Berhasil)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT Tuhan Yang Maha Indah Seluruh Dzat-nya

Baginda Rasulullah Muhammad SAW

Ayah dan Umi yang tak henti melangitkan do'anya

Keluarga Besar dan Sahabat-Sahabatku

Almameterku, Universitas Islam Indonesia

PERNYATAAN ORISINALITAS
PENERAPAN *ASAS NEMO PLUS JURIS* PADA
AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : RAJA AMIRAH ADHA FATEHA, S.H.

NIM 23921119

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PENERAPAN *ASAS NEMO PLUS JURIS* PADA
AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya patuh serta tunduk terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “plagiat”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingannya yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk

mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia apabila terdapat tanda-tanda plagiat, disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dngan sebenar-benarnya dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada tanggal 30 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Raja Amirah Adha Fateha, S.H.

NIM: 23921119

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'amin, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis percaya dan yakin tanpa ridha Allah SWT dan orang tua, tesis ini tidak dapat selesai dengan baik. Tidak lupa juga dengan kontribusi dari berbagai pihak yang sangat berperan membantu selama menulis dan melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul: **“PENERAPAN ASAS NEMO PLUS JURIS PADA AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT”**.

Tesis ini disusun sebagai bentuk persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Keberhasilan penulisan Tesis ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dan bantuan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Penulis melalui kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan kelancaran, memberikan nikmat serta hidayah dalam segala urusan di dunia kepada penulis;

2. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Drs.H.Raja Rusdianto dan Umi Hj. Erita Rahmi, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis;
3. Jidah, Abang-abang dan Kakak-kakak penulis yang memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Keluarga besar ayah dan keluarga besar umi yang senantiasa mendoakan Penulis untuk dipermudah dan dilancarkan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Satu dan Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan serta bimbingan selama proses pengerjaan Tesis penulis;
6. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang memberikan dukungan, masukan, arahan serta saran dalam penulisan Tesis penulis;
7. Sahabat-sahabat perjuangan penulis selama berkuliah dari semester pertama hingga akhir yang saling membantu, memotivasi, serta sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan yakni Nanda, Novia, Vania, dan Mba Ara;
8. Sahabat-sahabat penulis Nesa, Suci, Avisia, Titi, Mba DeMas, Serly, dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang selalu ada hingga sekarang, tempat berkeluh kesah, dan memberikan dukungan kepada penulis;

9. Seluruh teman-teman Kelas B angkatan 20 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta keberkahan kepada kita semua.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan penulis dalam penulisan tesis ini. Maka penulis menerima semua kritik dan saran yang membantu untuk penulisan tugas akhir ini.

Demikian penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin yaa rabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 28 April 2026

Penulis,



Raja Amirah Adha Fateha, S.H.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Landasan Teori.....	15
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	34
BAB II	37
A. Tinjauan Umum tentang Asas <i>Nemo Plus Juris</i>	37
B. Tinjauan Umum tentang Harta Benda Dalam Perkawinan	44
C. Tinjauan Umum tentang Hibah Wasiat.....	51
D. Tinjauan Umum tentang Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris.....	57
E. Tinjauan Umum tentang Pengalihan Harta Bersama Menurut Perspektif Islam ..	64
BAB III.....	70
A. Penerapan Asas <i>Nemo Plus Juris</i> pada Pelaksanaan Hibah Wasiat atas Harta Bersama yang Aktanya dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin	70
B. Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Asas <i>Nemo Plus Juris</i> untuk Membatalkan Akta Otentik Hibah Wasiat	89

BAB IV	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
CURRICULUM VITAE.....	116

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Pertimbangan Hakim	102

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pembatalan akta otentik hibah wasiat yang objeknya adalah harta bersama. Pemberi hibah wasiat membuat akta hibah wasiat yang mengalihkan seluruh objek harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin, namun Notaris tetap menuangkan perbuatan hukum tersebut ke dalam akta otentik. Maka dapat diambil dua rumusan masalah yaitu, bagaimana penerapan asas *nemo plus juris* pada pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat notaris tanpa persetujuan pasangan kawin? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan asas *nemo plus juris* untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa suami tidak memiliki *legal standing* untuk mengalihkan seluruh objek harta bersama, melainkan hanya atas bagian idealnya. Oleh karena itu, pengalihan seluruh harta bersama melalui hibah wasiat tanpa persetujuan pasangan kawin merupakan perbuatan hukum yang melampaui kewenangan yang mengakibatkan akta notaris dapat di batalkan. Hasil penelitian kedua yaitu, Pertimbangan hakim dalam membatalkan akta hibah wasiat pada hakikatnya mencerminkan penerapan asas *nemo plus juris*, ketika pertimbangan hakim menyatakan bahwa objek hibah wasiat adalah harta bersama dan pembuatan akta tersebut melanggar hak subyektif istri, karena ada tanpa persetujuan pasangan kawin. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa asas *nemo plus juris* memiliki peran dalam menilai keabsahan perbuatan hukum pengalihan harta bersama yang dilakukan secara mandiri dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pembatalan akta otentik hibah wasiat demi perlindungan hak, keadilan, dan kepastian hukum.

Kata-Kata Kunci : Asas Nemo Plus Juris, Harta Bersama, Hibah Wasiat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas *nemo plus juris* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa seseorang maupun badan hukum hanya dibenarkan menjalankan haknya sebatas hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum tersebut. Asas ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum hanya sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kewenangan penuh terhadap objek yang menjadi dasar perbuatan tersebut.¹ Dengan demikian, kewenangan hak tidak sebatas turut serta wenang, melainkan sepenuhnya wenang terhadap obyek hak, sehingga asas *nemo plus juris* berkaitan erat dengan konsep *legal standing*.²

Legal standing adalah kewenangan bertindak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. *Legal standing* merupakan syarat esensial dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam pembuatan akta otentik di hadapan Notaris, jika seseorang melakukan perbuatan hukum tanpa memiliki kewenangan yang cukup sebagai subyek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dilakukannya, maka perbuatan hukum tersebut dapat batal demi hukum, dapat dibatalkan, atau bahkan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan dalam

¹Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang dikuasai)*, hlm.36.

² Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Cakrawala Media:Yogyakarta, 2024), hlm 15-16

melakukan perbuatan hukum bukan sekedar keterlibatan subyek hukum, melainkan kewenangan penuh atas objek hak yang menjadi dasar perbuatan tersebut.³

Kompleksitas *legal standing* biasanya muncul dalam hubungan perkawinan, khususnya terkait dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menegaskan bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak atau persetujuan bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa suami atau istri tidak memiliki kewenangan penuh atas harta bersama, karena hak kepemilikan melekat pada suami dan istri sebagai satu kesatuan hukum. Oleh karena itu, setiap perbuatan hukum yang menyangkut penggunaan dan pengalihan terhadap harta bersama, baik melalui jual beli, hibah, maupun wasiat, harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.⁴

Perbuatan hukum mengenai harta bersama merupakan setiap tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya, beralihnya atau hapusnya hak dan kewajiban atas harta bersama. Dalam konteks perkawinan, harta bersama pada prinsipnya dapat di alihkan dengan pewarisan, baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun melalui wasiat. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang

³ Mulyoto, *Legal Standing*, Ctk.Kedua (Cakrawala Media: Yogyakarta, 2021), hlm. 1-2

⁴ Andy Haryanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Ctk. Kedua (Laksbang Grafika:Yogyakarta, 2012), hlm.37

tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Salah satu bentuk wasiat adalah *Legaat* yaitu penetapan khusus berupa pemberian benda tertentu kepada seseorang, yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.⁵

Legaat atau disebut juga dengan hibah wasiat yaitu suatu penetapan khusus berupa pemberian benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih, dimana pewaris memberikan kepada seseorang atau lebih beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Pemberian hibah wasiat dilakukan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia.⁶

Dalam mengalihkan harta bersama, suami atau istri tidak dapat bertindak secara mandiri, karena hak kepemilikan atas harta tersebut melekat pada kedua belah pihak sebagai satu kesatuan hukum. Setiap pengalihan hak, baik dalam bentuk jual beli, hibah, maupun hibah wasiat, wajib dilakukan atas dasar persetujuan bersama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada pihak yang memiliki kewenangan penuh

⁵Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ctk.Ke-sebelas (Rajagrafindo Persada:Depok, 2013), hlm.77-78

⁶ Cahaya Putri Lazuardi dan Tamaulina Br. Sembiring, "*Hibah WasIat*," Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner, Vol. 8 No. 6 (2024), hlm.1124

untuk mengalihkan atau membebaskan harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin.⁷

Permasalahan timbul apabila hibah wasiat atas objek yang merupakan harta bersama, namun dilakukan secara mandiri tanpa persetujuan pasangan kawin. Dalam kondisi demikian, pewaris tidak memiliki kewenangan penuh atas seluruh objek yang diwasiatkan, karena sebagian hak atas harta tersebut melekat pada pasangan hidupnya. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena seseorang suami atau istri tidak dapat mengalihkan hak yang melebihi kewenangan yang dimilikinya.⁸

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam praktik peradilan, dimana terdapat sebuah kasus pembatalan akta hibah wasiat oleh pengadilan karena objek yang dihibah wasiatkan ternyata merupakan harta bersama, namun dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin yang secara hukum memiliki kewenangan atas harta tersebut. Sebagaimana dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, yang dikemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 745/PDT/2020/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021.

⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Ctk.Pertama (Sinar Grafika:Jakarta, 2015), hlm.121-130

⁸Eko Hariyanti, *et.all*, “Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Repertorium, Edisi 3, 2015, hlm.179-180

Perkara ini bermula dari hubungan perkawinan antara Alm. Sumita Chandra (Pemberi hibah wasiat) dengan istrinya Lay Tjin Ngo (Penggugat), yang selama masa perkawinan memperoleh berbagai harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang menurut hukum dikualifikasikan sebagai harta bersama. Semasa hidupnya, Alm. Sumita Chandra membuat suatu wasiat yang di tuangkan dalam bentuk Akta Testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 di hadapan Notaris Kamelina, S.H., dalam akta tersebut terdapat penetapan hibah wasiat atas beberapa benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama yang diperuntukkan bagi anak-anak sah dan anak luar nikah Alm. Sumita Chandra dengan wanita lain. Akta tersebut dibuat atas kehendak pribadi pemberi hibah wasiat dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan istrinya, meskipun objek yang dihibah-wasiatkan adalah harta bersama yang secara hukum berada di bawah kewenangan bersama suami dan istri.⁹

Dalam proses persidangan terungkap bahwa sesungguhnya Notaris Kamelina, S.H. mengetahui bahwa harta benda yang dijadikan objek hibah wasiat merupakan harta bersama antara Alm. Sumita Chandra dengan Lay Tjin Ngo. Meskipun demikian, Akta Testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 tersebut tetap dibuat tanpa adanya persetujuan dari pasangan kawin yang secara hukum memiliki kepentingan dan kewenangan terhadap harta bersama tersebut. Hal ini menimbulkan sengketa karena istri tidak pernah memberikan persetujuan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 745/PDT/2020/PT DKI.

suaminya. Lay Tjin Ngo berpendapat bahwa seluruh objek wasiat adalah harta bersama yang tidak dapat dialihkan secara mandiri tanpa persetujuan pasangan kawin melalui hibah wasiat.¹⁰

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menilai bahwa pembuatan akta hibah wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan Akta Testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim pada pokoknya menegaskan bahwa Notaris dalam pembuatan akta tersebut melanggar hak subyektif istri yang menyebabkan akta notaris tersebut menjadi batal, mengingat setiap tindakan hukum terhadap harta bersama harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan asas *nemo plus juris* memiliki peranan penting dalam menilai sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah wasiat, khususnya perbuatan hukum hibah wasiat atas harta bersama dan dituangkan dalam akta notaris. Namun, dalam praktik peradilan, asas *nemo plus juris* tidak selalu digunakan dalam pertimbangan hakim. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana asas *nemo plus juris* sebenarnya diterapkan, baik

¹⁰ *Ibid*

oleh Notaris dalam proses pembuatan akta maupun oleh hakim dalam pertimbangannya untuk menilai keabsahan akta tersebut.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul **“PENERAPAN ASAS *NEMO PLUS JURIS* PADA AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan asas *nemo plus juris* pada pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan kawin?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menggunakan asas *nemo plus juris* untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan asas *nemo plus juris* pada pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan kawin.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan asas *nemo plus juris* untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini menyajikan perbedaan antara bidang penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian dan untuk mengetahui sub-kajian yang sudah maupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan terhadap kajian-kajian sebelumnya mengenai topik dan permasalahan yang berdekatan. Upaya perbandingan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana topik dan permasalahan tersebut dilakukan kajian sebelumnya. Hasil penelusuran dan komparasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Perbedaan
1.	Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian (Studi tentang Gugatan Pembatalan Akta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3390 K/Pdt/2015). ¹¹	Sekar Ayu Amiluhur Priaji, S.H.	Penelitian terdahulu membahas mengenai pertimbangan hukum majelis hakim membatalkan akta notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3390 K/Pdt/2015 dan bagaimana tanggung jawab Notaris atas akta yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Penerapan <i>Asas nemo plus juris</i> pada pelaksanaan hibah wasiat yang tidak dibuat bersama pasangan kawinnya dan akibat hukum Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dibuat Tanpa

¹¹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, S.H. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian (Studi tentang Gugatan Pembatalan Akta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3390 K/Pdt/2015)”, Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022).

			Memperoleh Persetujuan Pasangan Kawinnya, dimana dalam pembuatan akta hibah wasiat tersebut terdapat isi yang tidak disetujui oleh istrinya.
2.	Pembatalan Akta Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Bi). ¹²	Refi Yunita	Penelitian terdahulu membahas mengenai akibat hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan dan pertanggungjawaban PPAT atas pembatalan akta hibah oleh pengadilan. Adapun penelitian ini tidak berfokus pada akibat hukum pembatalan akta semata, melainkan menitikberatkan pada analisis penerapan asas <i>nemo plus juris</i> dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan kawin, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan asas <i>nemo plus juris</i> sebagai dasar untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat tersebut.
3.	Pertanggungja waban Hukum Notaris Terhadap	Ahmad Perdana Putra	Penelitian terdahulu membahas jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dibatalkannya sebagian akad dalam

¹² Bunga Refi Yunita “Pembatalan Akta Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Bi)”, Tesis Universitas Islam Indonesia (2024).

	Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim. ¹³		akta yang dibuat notaris, pembatalan sebagian akad tersebut dinilai sebagai akibat dari kesalahan notaris yang belum sepenuhnya menjaga integritasnya sebagai pejabat umum penghasil akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Adapun penelitian ini tidak menitikberatkan pada kesalahan atau pertanggungjawaban notaris, melainkan berfokus pada analisis penerapan asas <i>nemo plus juris</i> dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat oleh notaris tanpa persetujuan pasangan kawin, serta pada analisis pertimbangan hakim dalam menggunakan asas <i>nemo plus juris</i> sebagai dasar untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat tersebut.
4.	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat Yang Dibatalkan	Muhamma d Iqbal dan Hadi Iskandar	Penelitian terdahulu membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar <i>Legitime Portie</i> serta pengaturan pemberian wasiat ditinjau dari Kita Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Ahmad Perdana Putra, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim", Tesis Universitas Hasanudin (2021).

	Karena Melanggar Legitime Portie (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby). ¹⁴		Adapun penelitian ini tidak berfokus pada tanggung jawab Notaris maupun pelanggaran legitime portie, melainkan menganalisis penerapan asas <i>nemo plus juris</i> dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan kawin, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menggunakan asas <i>nemo plus juris</i> sebagai dasar untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat tersebut.
5.	Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu	Devka Octara Putera Akbar Girindraw ardhana	Penelitian terdahulu membahas pembahasan akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Yang Berisikan <i>Erfstelling</i> dan <i>Legaat</i> Kepada Cucu. Sehingga hasil penelitiannya akibat dari putusan hakim yang membatalkan akta wasiat umum nomor 5 tertanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Alm. ASH di hadapan notaris yang berisikan pemberian hibah kepada seorang cucu menyebabkan akta tersebut batal demi hukum sehingga sebagai

¹⁴ Muhammad Iqbal dan Hadi Iskandar, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat Yang Dibatalkan Karena Melanggar Legitime Portie (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby)”, *Notary Journal* Volume 3, No. 1, April 2023.

	(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/PDT/2020). ¹⁵		cucu dari pewaris tidak dapat menikmati isi dari akta wasiat tersebut, putusan hakim dianggap keliru dalam memutus dengan menyatakan bahwa akta wasiat umum tersebut merupakan akta wasiat lompat tangan (<i>fidei commis</i>) karena dalam hukum positif di Indonesia tidak dipermasalahkan pemberian wasiat kepada cucu, namun memang dalam hal hak mutlak dari para ahli waris tidak boleh dilanggar dengan adanya wasiat tetapi tidak berarti akta wasiat dapat dibatalkan. Adapun penelitian ini tidak berfokus pada akibat hukum pembatalan akta wasiat yang berkaitan dengan <i>erfstelling</i> , <i>legaat</i> , maupun pemberian wasiat kepada cucu, melainkan menganalisis penerapan asas <i>nemo plus juris</i> dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan kawin. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim dalam
--	---	--	---

¹⁵ Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan *Erfstelling* Atau *Legaat* Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/PDT/2020)", Jurnal Indonesia Notary, Volume 3, Nomor 2, Desember 2021.

			menggunakan asas nemo plus juris sebagai dasar hukum untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat tersebut.
6.	Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat). ¹⁶	Mohammad Hafid Arkan, S.H	Penelitian terdahulu membahas mengenai kewajiban notaris untuk memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta otentik, peran notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, sehingga hilangnya ke-otentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan. Adapun penelitian ini tidak menitikberatkan pada kewajiban maupun kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat, melainkan berfokus pada analisis penerapan asas nemo plus

¹⁶ Mohammad Hafid Arkan, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)", Tesis, 2020.

			juris dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan kawin. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim dalam menggunakan asas nemo plus juris sebagai dasar hukum untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat tersebut.
7.	Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019).¹⁷	Putri Zakia Yurahman	Penelitian terdahulu membahas pertimbangan hakim terhadap akta hibah wasiat yang dilakukan oleh pemberi wasiat kepada para penerima wasiat ditinjau dari perspektif harta Bersama dan Untuk mengetahui kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta Bersama, dengan menganalisis putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019. Adapun penelitian ini tidak hanya menelaah kedudukan hukum akta hibah wasiat dari perspektif harta bersama, melainkan secara khusus menganalisis penerapan asas nemo plus juris dalam pelaksanaan hibah

¹⁷ Putri Zakia Yurahman “Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)”, Tesis Universitas Andalas Padang (2023.)

			wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan kawin. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim dalam menggunakan asas nemo plus juris sebagai dasar hukum untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat tersebut.
--	--	--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menjadi tujuan utama hukum. Keadilan dipandang sebagai nilai moral yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya dan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka. Namun, tujuan hukum bukan saja hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan dan kepastian hukum, diantara ketiga tujuan hukum tersebut keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.¹⁸

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, Ctk.Pertama (Rajagrafindo Persada:Jakarta, 2011), hlm.218

dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan jasa dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Selain itu keadilan distributif berfokus pada distribusi, kekayaan, jabatan, kehormatan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan suatu kesalahan atau ketidakseimbangan akibat pelanggaran hak. Apabila terjadi pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan pihak lain, maka keadilan korektif bertujuan memberikan kompensasi atau pemulihan yang layak kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, hakim berperan untuk mengembalikan keadaan pada posisi yang seharusnya sehingga keseimbangan hukum dapat dipulihkan kembali.

Teori keadilan korektif Aristoteles memiliki relevansi dengan teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls memandang keadilan sebagai *fairness* atau keadilan sebagai kesetaraan yang adil. Menurut Rawls, keadilan harus menjamin perlindungan hak setiap individu secara setara dalam suatu sistem sosial dan hukum. Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua. Pertama, prinsip kebebasan setara (*equal liberty principle*), yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya sepanjang kebebasan tersebut juga dimiliki oleh orang lain. Kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*), yaitu bahwa ketidaksetaraan sosial dan

ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Rawls menegaskan bahwa distribusi hak dan nilai sosial pada dasarnya harus dilakukan secara setara, kecuali apabila ketidaksetaraan tersebut justru membawa manfaat bagi semua pihak.¹⁹

Apabila dikomparasikan, keadilan korektif Aristoteles dan teori keadilan John Rawls sama-sama menempatkan perlindungan hak sebagai inti keadilan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Aristoteles menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan akibat adanya pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, keadilan baru bekerja setelah terjadi ketidakadilan. Sebaliknya, Rawls lebih menekankan pembentukan sistem hukum yang sejak awal menjamin kesetaraan hak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah agar ketidakadilan dapat dicegah. Dengan kata lain, Aristoteles berorientasi pada pemulihan, sedangkan Rawls berorientasi pada perlindungan hak dan distribusi keadilan secara substantif dalam struktur sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedua teori tersebut saling melengkapi. Keadilan korektif Aristoteles relevan dalam praktik peradilan karena hakim berwenang memulihkan hak pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hukum. Sementara itu, teori John Rawls relevan untuk

¹⁹ Nafuatul Munawaroh, 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-menurut-para-ahli-lt62e268cc4bb9b/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2026 pada Pukul 16:03

menegaskan bahwa hukum harus menjamin perlindungan yang setara dan adil bagi setiap warga negara, khususnya bagi pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Oleh karena itu, penerapan hukum di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan substantif demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila.

2. Keberlakuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif dalam masyarakat harus memiliki kekuatan berlaku, yang terdiri dari tiga dimensi kekuatan berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis.²⁰ Ketika kekuatan berlaku hukum positif dikaitkan dengan pencapaian tujuan hukum, Gustav Radbruch menekankan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keberlakuan hukum merujuk pada kekuatan mengikat suatu norma hukum dan apakah norma tersebut dapat diterapkan dalam suatu situasi tertentu.²¹ Ada tiga dimensi keberlakuan hukum:

- a. Keberlakuan Normatif (Yuridis) yaitu, hukum dikatakan berlaku secara normatif jika memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh sistem hukum.²² Hal ini didasarkan pada hierarki perundang-undangan, di mana suatu norma yang lebih rendah tidak

²⁰ Urip Sucipto, *Filsafat Hukum*, Ctk.Ketiga (Deeppublish:Yogyakarta, 2015), hlm.82

²¹Iron Sarira, 2019, “ *Menyandingkan Konsep Keberlakuan Hukum J.J. H. Bruggink Dengan Pandangan Keberlakuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/05/08/menyandingkan-konsep-keberlakuan-hukum-j-j-h-brugginkdengan-pandangan-keberlakuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/> diakses pada 25 Agustus 2025 Pukul 18.03 WIB

²² Urip Sucipto, *Loc.cit*

boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Teori hierarki ini dikenal sebagai Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen.

- b. Keberlakuan Sosiologis yaitu, hukum dikatakan berlaku secara sosiologis jika hukum tersebut berlaku efektif, ditaati atau dipatuhi oleh masyarakat sebagai sebuah aturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat dilaksanakan. Keberlakuan hukum secara sosiologis didalam masyarakat terbagi dua macam yaitu hukum berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuatan) dan hukum berlaku secara sosiologis jika diterima dan diakui oleh masyarakat.²³
- c. Keberlakuan Filosofis yaitu, hukum dikatakan berlaku secara filosofis jika hukum tersebut memiliki nilai keadilan dan moral. Keberlakuan ini menekankan pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak boleh dianggap sebagai hukum.

F. Tinjauan Pustaka

Proses agar memahami dan menganalisis suatu permasalahan secara mendalam, diperlukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai landasan analisis yang berkaitan pada suatu permasalahan dan kasus yang menjadi perbandingan. Penulis menggunakan tinjauan pustaka

²³ Urip Sucipto, *Loc.cit*

sebagai landasan analaisis untuk memecahkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Asas *Nemo Plus Juris*

Perjanjian biasanya dibuat secara tertulis dan secara notariil, perjanjian yang dibuat secara notariil dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 38 UUJN-P dalam membuat Akta Notaris harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang sesuai dengan makna suatu perjanjian oleh karena itu bentuk akta notaris harus berisi dan terdiri dari:

1. Awal akta atau kepala akta;
2. Badan akta; dan
3. Akhir atau penutup akta.

Pada bagian badan akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, bagian badan akta tersebut disebut juga dengan komparisi.²⁴ Komparisi pada akta notaris merupakan bagian yang sangatlah penting untuk diperhatikan, komparisi tersebut harus memuat identitas penghadap/komparan dan kedudukan pihak yang menghadap dalam arti bertindak untuk diri sendiri dan/atau sebagai kuasa atau bertindak mewakili badan usaha yang

²⁴ Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

berbadan hukum atau badan usaha yang bukan berbadan hukum atau mewakili sosial atau mewakili seseorang.²⁵

Komparisi pada akta notaris erat kaitannya dengan *legal standing*. *Legal standing* adalah kewenangan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat berakibat hukum dalam arti menimbulkan hak dan kewajiban. Ketika seseorang tidak memiliki kewenangan yang cukup sebagai subyek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam akta tersebut menjadi tidak terpenuhi *legal standing*-nya atau melanggar *Asas nemo plus juris*.²⁶

Asas Nemo Plus Juris adalah salah satu prinsip fundamental dalam pembuatan perjanjian. *Asas Nemo Plus Juris* merupakan asas yang memiliki arti bahwa seseorang maupun badan hukum hanya dibenarkan menjalankan haknya sebatas hak yang dimiliki seseorang tersebut. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan atau menggunakan hak yang lebih besar dari yang dimilikinya.²⁷ Kewenangan hak tidak hanya sebatas turut serta wenang, melainkan sepenuhnya wenang

²⁵ Agus Tri Nugroho, "Akibat Hukum Pada Komparisi Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi *Legal Standing*", *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.3 No.2 (2024), hlm. 526-527.

²⁶ Mulyoto, *Legal Standing*, Ctk.Kedua (Cakrawala Media:Yogyakarta, 2021), hlm. 1-2

²⁷ Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai)*, Ctk.Kedua (Cakrawala Media:Yogyakarta, 2022), hlm.36.

terhadap obyek hak, sehingga dalam perbuatan hukum tersebut menjadi terpenuhi *legal standing*-nya.²⁸

2. Harta Benda Dalam Perkawinan

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum, dengan adanya pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.²⁹

Pasal 35 UU ayat (1) “Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan ayat (2) “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.³⁰

Saat terjadinya perkawinan, pada saat itulah percampuran harta benda yang diperoleh pasangan suami istri, kecuali diperjanjikan lain dalam kesepakatan atau perjanjian perkawinan, setiap harta yang

²⁸ Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Cakrawala:Yogyakarta, 2024), hlm 15-16.

²⁹ Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Ctk.Pertama (Rajawali Press:Depok, 2016), hlm.84.

³⁰ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diperoleh bergabung menjadi harta bersama. Pada kenyataannya pasangan masing masing suami istri membawa harta pribadi yang diperoleh sebelum menikah. Dari hal-hal tersebut bahwa harta benda dalam perkawinan ada yang “bercampur menjadi harta bersama” dan ada yang “tetap menjadi harta pribadi” kecuali diperjanjikan lain oleh pasangan suami istri.³¹

Mengacu pada norma harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, dapat dikelompokkan dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu:

a. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang tetap menjadi milik individu dan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak suami dan isteri, namun bukan atas usaha bersama. Harta pribadi ini meliputi hadiah, wasiat, dan/atau warisan yang diperoleh seorang suami/istri selama masa perkawinan. Status harta pribadi tetap menjadi harta pribadi, kecuali mereka memperjanjikan lain atau dalam prosesnya menyepakati atau merelakan harta tersebut melebur menjadi harta bersama.³²

b. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan

³¹ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Ctk.Pertama, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 35.

³² Fahmi Al-aAmruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Ctk.Kedua (Aswaja Pressindo:Yogyakarta, 2014), hlm.23-25

berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, dan/atau putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:

- (1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- (2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan lain;
- (3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Setiap harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi persoalan apakah suami atau istri yang membeli, tidak menjadi masalah apakah suami atau istri mengetahui pembelian tersebut atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.³³

3. Hibah Wasiat

Hibah wasiat atau *legaat* adalah pemberian sebagian harta benda pewaris atau seluruhnya kepada orang-orang tertentu yang berlaku apabila pewaris sudah meninggal dunia. Menurut Pasal 957 KUH Perdata hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus yang dimana pihak

³³ Rosindar Sembiring, *Op.Cit*, hlm.91-95

yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan (1) Beberapa barang tertentu (2)Barang-barang dari satu jenis tertentu, seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak; dan (3) Hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalan.

Dalam hibah wasiat bahwa benda-benda yang dihibah wasiat disyaratkan disebut secara jelas dan tegas. Pada hibah wasiat orang yang menerima hibah wasiat disebut *legataris*, sejak meninggalnya pembuat wasiat, legataris mempunyai hak untuk menuntut benda yang diwasiatkan kepadanya. Tuntutan ditujukan kepada ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris testamenter. dengan demikian legataris hanya mempunyai hak tagihan atas warisan.³⁴

Hibah wasiat diatur dalam Pasal 957 sampai dengan pasal 972 KUH Perdata dan juga disinggung dalam Pasal 902 KUH Perdata. Terdapat tiga macam cara membuat hibah wasiat yang terdapat dalam Pasal 931 BW, yaitu Surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Hibah wasiat dapat batal apabila benda yang dihibah wasiatkan sudah tidak ada lagi dan orang yang akan dapat wasiat tidak ada, sehingga tidak dikenal *plaatsvervulling* atau ahli waris pengganti.³⁵

Menurut Pasal 1001 KUHPerdata surat wasiat akan gugur apabila ahli

³⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama (Kencana: Jakarta, 2015), hlm.235

³⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ctk.Ke-sebelas, (PT Rajagrafindo Persada: Depok, 2013), hlm. 78-79

waris *testament* menolak dan ahli waris *testament* tidak cakap untuk menerimanya. Dengan demikian hibah wasiat tersebut merupakan kehendak terakhir dari seseorang atau pernyataan sepihak yang setiap waktu dapat dicabut kembali.

4. Pembatalan atau Kebatalan Akta Notaris

Kebatalan atau pembatalan akta notaris diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), jika Notaris melanggar atau tidak melakukan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf i, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.³⁶

Kebatalan akta notaris meliputi (1) dapat dibatalkan; (2) batal demi hukum; (3) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sedangkan pembatalan akta notaris meliputi (1) dibatalkan oleh para pihak sendiri dan (2) dibuktikan dengan asas praduga sah.³⁷

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Sedangkan pembatalan akta notaris terjadi meskipun syarat-syarat perjanjian telah terpenuhi, tetapi pihak pihak

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermesa:Jakarta, 2005), hlm. 22.

³⁷ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Ctk.pertama (PT Refika Aditama: Bandung, 2011), hlm 67-68

dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur penting yang harus ada dalam di setiap penelitian, yang dimana berisikan mengenai bagaimana cara-cara yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan secara ilmiah melalui serangkaian prosedur dengan memperoleh, mengumpulkan dan mengolah data dengan tujuan penelitian mempermudah pengembangan data untuk menjawab suatu permasalahan yang timbul dalam suatu penelitian tesis ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan studi penelitian hukum-doktrinal atau juga disebut dengan hukum normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif.³⁹ Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin-doktrin yang dianut dan digunakan oleh penulis. Di Indonesia penelitian dengan metode doktrinal ini disebut sebagai penelitian

³⁸ *Ibid*, hlm.66-67

³⁹ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal Dan Politik Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2020), hlm.51

hukum normatif.⁴⁰ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis tentang ketentuan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, kemudian menganalisis hubungan antara peraturan hukum dengan kasus yang dihadapi kemudian membuat rancangan penyelesaian atas kasus tersebut.⁴¹

2. Objek dan Subjek Penelitian

a) Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian yang berjudul “*Penerapan Asas Nemo Plus Juris pada Akta Notaris Hibah Wasiat*” adalah penerapan asas *nemo plus juris* terhadap keabsahan akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan terkait sengketa hibah wasiat. Sejalan dengan metode penelitian yuridis normatif, objek penelitian ini berupa bahan hukum dan dokumen hukum, khususnya akta hibah wasiat sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengujian keabsahan akta hibah wasiat tersebut.

b) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak atau sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan dapat memberikan informasi maupun data yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam

⁴⁰ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama (Kencana:Jakarta, 2021), hlm.51

⁴¹ *Ibid*, hlm.53

penelitian ini, objek penelitian berfokus pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris serta penerapan asas *nemo plus juris* dalam pembuatannya. Oleh karena itu, subjek penelitian adalah notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta hibah wasiat, karena notaris memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu akta otentik.

Selain notaris, subjek penelitian juga mencakup hakim melalui putusan pengadilan yang dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Hal ini karena pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan berkaitan langsung dengan penilaian terhadap keabsahan akta hibah wasiat serta penerapan asas *nemo plus juris* dalam penyelesaian sengketa yang diteliti. Dengan demikian, notaris dan putusan hakim menjadi subjek yang relevan dalam penelitian ini karena keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan proses pembentukan maupun pengujian keabsahan akta hibah wasiat.

3. Pendekatan Penelitian

Tipologi penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan uraian sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang relevan

dengan isu yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peraturan perundang-undangan diperlakukan sebagai standar analisis untuk memahami, menafsirkan, dan menilai permasalahan hukum yang dihadapi. Penggunaannya dapat berbeda bergantung pada tujuan penelitian, dalam konteks praktis, pendekatan ini diarahkan untuk menilai sinkronisasi dan konsistensi antar regulasi, sedangkan dalam konteks akademis berfungsi menggali dasar normatif serta landasan filosofis dari suatu pengaturan hukum. Dengan demikian, alur berpikir peneliti sepenuhnya dituntun oleh substansi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu penelitian.⁴²

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah norma atau kaidah hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik, dengan cara mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dari studi kasus yang memfokuskan kajian pada satu kasus dari berbagai aspek, pendekatan kasus mempelajari beberapa putusan untuk menemukan pola argumentasi hukum, khususnya *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim, sebagai rujukan dalam menganalisis isu hukum yang diangkat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor

⁴² Widodo, *Konstruksi Dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Jenis Analisis Doctrinal Dan Non Doktrinal*, Ctk.Pertama (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2020), hlm. 142

153/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr., Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 745/PDT/2020/PT.DKI., serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021. Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut, peneliti memperoleh dasar analitis yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴³

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. Dalam literatur hukum, sumber data semacam ini disebut sebagai bahan hukum, yaitu segala bentuk materi yang dapat dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku. Sumber data sekunder berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan umumnya diperoleh melalui kumpulan pustaka, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, karya akademik, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber elektronik. Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari beragam bahan hukum tersebut sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum secara normatif. Adapun bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum yuridis-normatif terdiri atas:⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

⁴³ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama (Damera Press:Jakarta Selatan, 2022), hlm.112-113

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta:Bandung, 2017), hlm 68.

Bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P);
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr.;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 745/PDT/2020/PT.DKI.;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/PDT/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti seperti buku, jurnal, artikel, pendapat hukum, hasil penelitian, karya ilmiah data elektronik dan tesis yang mengulas tentang permasalahan pembatalan akta notaris hibah wasiat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berperan sebagai petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau dapat disebut sebagai bahan penunjang. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data atau memperoleh bahan hukum dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum dari berbagai perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta studi dokumen yang berkaitan dengan penerapan asas *nemo plus juris* pada akta notaris hibah wasiat.⁴⁵

6. Analisis Penelitian

Analisis penelitian merupakan suatu proses untuk pengolahan dan analisis data penelitian, kegiatan pengolahan dan analisis dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan, yang meneliti terhadap bahan hukum sekunder yang bersumber dari kepustakaan yang berupa peraturan perundang-

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan.Ke-sebelas (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), hlm.107

undangan, putusan pengadilan, buku, artikel dan data-data yang berkesinambungan, data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif atau juga disebut pengolahan data kualitatif adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata jenis data kualitatif sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan, yang langkah selanjutnya adalah membahas menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan menemukan formula baru baik berupa konsep atau teori. Dengan menemukan makna dan formulasi baru berupa konsep atau teori dapat dijadikan dasar untuk menjawab, menjelaskan, dan memecahkan permasalahan penelitian.⁴⁶

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis memberikan gambaran penyajian penelitian yang akan disusun dalam empat bab dan beberapa sub bab yang merupakan bagian pokok bahasan dari bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain. Penulis akan menguraikan lebih jelas mengenai sistematika penulisan tesis pada penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

⁴⁶ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk.Pertama (Kencana:Jakarta, 2021), hlm 174-175.

Pada bab ini menguraikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS *NEMO PLUS JURIS*, HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN, HIBAH WASIAT DAN PEMBATALAN DAN KEBATALAN AKTA NOTARIS

Pada bab ini menguraikan gambaran umum tentang hukum mengenai landasan teori-teori, pendapat para ahli, dasar-dasar hukum, atau kajian pustaka terkait pembahasan dari masalah penelitian tesis ini yaitu berisi tentang tinjauan umum mengenai *asas nemo plus juris*, harta benda dalam perkawinan, hibah wasiat, dan pembatalan dan kebatalan akta notaris, beserta aturan lain yang saling berkesinambungan terkait dengan penelitian ini.

BAB III : PENERAPAN ASAS *NEMO PLUS JURIS* PADA AKTA NOTARIS HIBAH WASIAT

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asas *nemo plus juris* pada pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat notaris tanpa persetujuan pasangan kawin dan pertimbangan hakim dalam menggunakan asas *nemo plus juris* untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan yang merupakan uraian hasil dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian dituliskan secara jelas dan singkat yang disimpulkan pada bab kesimpulan ini. Selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran, agar dapat dijadikan wawasan informasi bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS *NEMO PLUS JURIS*, HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN, HIBAH WASIAT DAN PEMBATALAN DAN KEBATALAN AKTA NOTARIS

A. Tinjauan Umum tentang Asas *Nemo Plus Juris*

Asas *nemo plus juris* merupakan asas fundamental dalam hukum perdata yang memiliki makna bahwa seseorang atau badan hukum hanya dibenarkan menjalankan hak sebatas hak yang dimiliki seseorang tersebut.⁴⁷ Asas ini dikenal melalui *adagium nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*, asas ini menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat menggunakan, mengalihkan, membebankan atau memberikan hak yang lebih besar dari hak yang dimilikinya. Dengan demikian, setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemindahan, pembebanan, atau peralihan hak harus didasarkan pada adanya kewenangan dan kepemilikan yang sah objek hukum yang bersangkutan.⁴⁸ Dalam hukum perdata, asas *nemo plus juris* berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah dalam hubungan hukum keperdataan.

Secara historis, asas *nemo plus juris* berakar pada pemikiran Hukum Romawi, khususnya dalam rangka menjaga ketertiban hukum dan

⁴⁷ Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai)*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2022), hlm.36.

⁴⁸ Naomi Elvienne Yanto dan Yuwono Prianto, “Implementasi Asas *Nemo Plus Juris* Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pembatalan Sertifikat Nomor 2690/Kebon Kelapa)”, *Era Hukum: Jurnal ilmiah Hukum*, Vol.16 No.1, (2018) hlm.136.

perlindungan hak milik. Dalam Hukum Publik Romawi, asas ini dikenal sebagai kaidah hukum yang mengatur pendelegasian kekuasaan dan pelimpahan kewenangan. Salah satu rujukan klasik dikemukakan dari ahli hukum Romawi abad ke-2 Masehi, Julianus, yang dalam *Digest* (D.2.15) menyatakan “*More maiorum ita comparatum est, ut is demum iurisdictionem mandare possit, qui eam suo iure, non alieno beneficio habet*”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat melimpahkan kewenangan apabila kewenangan tersebut dimilikinya berdasarkan haknya sendiri, bukan karena pemberian dari pihak lain..⁴⁹

Dengan merujuk pada *mos maiorum* atau kebiasaan leluhur, Julianus menekankan bahwa ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan sepenuhnya bergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang melimpahkan. Penekanan pada kewenangan yang dimiliki “berdasarkan hak sendiri” menunjukkan bahwa sejak awal asas *nemo plus iuris* dimaksudkan sebagai pembatas kewenangan terhadap penggunaan dan pelimpahan kekuasaan atau hak.⁵⁰

Seiring perkembangan hukum, asas *nemo plus iuris* kemudian diadopsi dan dikodifikasikan dalam sistem hukum perdata Eropa Kontinental, khususnya melalui *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda. BW Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda selanjutnya diadopsi menjadi KUHPerdata di Indonesia. Meskipun asas ini tidak dirumuskan

⁴⁹ Franciszek Longchamps de Bérier, “*Remarks On The Methodology Of Private Law Studies: The Use Of Latin Maxims As Exemplified By Nemo Plus Iuris*”, *Fundamina* (Pretoria), Vol.21 No.1, (2015), hlm.66.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.67

secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, keberadaannya tercermin secara implisit dalam berbagai ketentuan pada KUHPdata.⁵¹

Salah satu ketentuan yang mencerminkan asas *nemo plus juris* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan unsur kecakapan dan kewenangan bertindak para pihak. Pasal tersebut menentukan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks asas *nemo plus juris*, syarat mengenai kecakapan dan sebab yang halal memiliki keterkaitan erat dengan kewenangan pihak yang melakukan perbuatan hukum.⁵²

Kecakapan menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang menuntut agar tujuan dan dasar suatu perbuatan hukum tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan demikian, suatu perbuatan hukum tidak hanya dinilai dari adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga dari keabsahan kewenangan pihak yang melakukan pengalihan hak atas objek hukum tertentu. Apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh pihak yang sebenarnya tidak memiliki hak atau kewenangan atas objek yang

⁵¹ Yonatan dan Rosa Agustina, “*The Feud of Nemo Plus Iuris Ad Alium T eud of Nemo Plus Iuris Ad Alium Transfere Potest Quam otest Quam Ipse Habet and Nemo Dat Quad Non Habet (Nemo Dat Rule) Legal Principles Against The Legal Principle of Good Faith (Bona Fides) in Indonesian Courts*”, Indonesia Law Review Journal, Vol.16 No.2, (20220, hlm.103-104.

⁵² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2013), hlm.167.

dialihkan, maka perbuatan tersebut pada hakikatnya bertentangan dengan hukum karena melampaui batas hak yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut. Dengan demikian, asas *nemo plus juris* berfungsi sebagai asas yang membatasi kewenangan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum, terutama perbuatan hukum yang menimbulkan akibat berupa pemindahan, pengalihan, atau pembebanan hak kebendaan.⁵³

Dalam hukum perdata Indonesia, asas *nemo plus juris* dipahami sebagai asas fundamental yang berperan menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.⁵⁴ Asas ini menekankan bahwa kewenangan bertindak atas suatu objek hukum merupakan syarat esensial bagi sahnya suatu perbuatan hukum, khususnya perbuatan hukum kebendaan. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang cakap berbuat hukum otomatis memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap setiap objek hukum. Kewenangan bertindak harus bersumber pada hak yang secara sah melekat pada subjek hukum, baik berdasarkan kepemilikan, undang-undang, perjanjian, kuasa, maupun dasar hukum lain yang sah.⁵⁵

Konsep kewenangan bertindak dalam asas *nemo plus juris* berkaitan erat dengan syarat subjektif perjanjian, khususnya mengenai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap berbuat hukum, kecuali mereka yang oleh undang-

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm.118–119.

⁵⁴ Yonatan dan Rosa Agustina, *Loc.cit.*

⁵⁵ Ningrum Puji Lestari “Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Universitas Diponegoro (2008), hlm.18

undang dinyatakan tidak cakap, seperti anak di bawah umur dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Ketentuan mengenai ketidakcakapan seorang istri sebagaimana dikenal dalam KUHPdata telah telah dicabut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Namun demikian, kecakapan berbuat hukum tidak sertamerta berarti seseorang memiliki kewenangan bertindak terhadap setiap objek hukum.⁵⁶

Seseorang yang cakap berbuat hukum dapat bertindak untuk dirinya sendiri apabila ia merupakan pemegang hak dan kewajiban atas objek yang diperbuatkan. Selain itu, seseorang juga dapat bertindak untuk pihak lain, sepanjang kewenangan tersebut bersumber dari undang-undang, perjanjian, kekuasaan orang tua, atau dasar hukum lain yang sah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tidak setiap orang yang cakap berbuat hukum memiliki kewenangan bertindak, karena kewenangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk turut serta melakukan suatu perbuatan hukum, melainkan harus berupa kewenangan penuh yang secara sah melekat pada subjek hukum terhadap objek yang menjadi dasar tindakan hukum tersebut.⁵⁷

Konsep tersebut sangat relevan dalam perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan, membebani, atau menghapuskan hak atas suatu benda. Asas ini melekat pada perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, pewarisan, pembebanan jaminan, serta perbuatan hukum lain yang

⁵⁶ Yunanto, “Penerapan Asas *Nemo Plus* Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 3, (2019), hlm.4.

⁵⁷ *Ibid*

berdampak langsung pada status kepemilikan suatu benda.⁵⁸ Subekti menegaskan bahwa seseorang tidak mungkin memindahkan hak yang tidak berada padanya. Menurutnya, perbuatan hukum yang dilakukan tanpa hak merupakan perbuatan yang cacat secara yuridis dan tidak dapat melahirkan akibat hukum yang sah. Pandangan ini menunjukkan bahwa asas *nemo plus juris* memiliki sifat imperatif dalam hukum perdata, karena berfungsi melindungi pemegang hak yang sah serta menjaga kepastian hukum⁵⁹

Dalam praktik kenotariatan, asas *nemo plus juris* juga memiliki relevansi penting, khususnya dalam pembuatan akta hibah wasiat. Pemberi hibah wasiat hanya dapat menghibahkan benda yang sepenuhnya berada dalam hak dan kewenangannya. Dalam rezim harta bersama, suami maupun istri pada prinsipnya tidak memiliki hak individual atas keseluruhan harta bersama, melainkan hanya atas bagian tertentu yang menjadi haknya. Oleh karena itu, tindakan menghibahkan seluruh harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin merupakan tindakan yang melampaui kewenangan dan bertentangan dengan asas *nemo plus juris*. pasangan jelas bertentangan dengan asas *nemo plus juris*.

Dengan demikian, asas *nemo plus juris* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan bertindak subjek hukum dan perlindungan terhadap hak pihak lain. Secara fungsional, asas ini berperan sebagai pembatas kewenangan subjek hukum dengan

⁵⁸ J. Satrio, *Hukum Kebendaan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.33–35.

⁵⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1985), hlm.23.

menegaskan bahwa setiap subjek hukum hanya dapat bertindak sejauh hak dan kewenangan yang secara sah melekat padanya. Fungsi pembatasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan hak maupun kewenangan, menjaga keseimbangan kepentingan antar para pihak dalam hubungan keperdataan, serta melindungi pemegang hak yang sah dari tindakan pihak lain yang bertindak tanpa dasar kewenangan.⁶⁰

Lebih lanjut, asas *nemo plus juris* menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang melampaui batas kewenangan, baik dalam pengalihan maupun penggunaan hak, akan menimbulkan cacat materiil karena tidak terpenuhinya *legal standing* pelaku perbuatan hukum. Kewenangan dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai kemampuan untuk turut serta bertindak, melainkan sebagai kewenangan penuh yang secara sah harus melekat pada subjek hukum terhadap objek yang menjadi dasar tindakan hukum tersebut. Hanya apabila kewenangan hak tersebut terpenuhi secara sah, suatu perbuatan hukum dapat dinilai valid dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat.⁶¹ Oleh karena itu, tindakan hukum seperti mengalihkan, menjaminkan, atau mewasiatkan harta yang bukan sepenuhnya berada dalam penguasaan atau kepemilikan pelaku perbuatan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas *nemo plus juris* dan mengandung cacat materiil.⁶²

⁶⁰Mansari, *Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Sirri (Kajian Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/Pn.Cag)*, Jurnal Komisi Yudisial, hlm.14.

⁶¹ Mulyoto, *Legal Standing*, Cetakan.Kedua, (Yogyakarta:Cakrawala Media, 2021), hlm.1-2.

⁶² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung:Bina Cipta, 2005), hlm.23.

B. Tinjauan Umum tentang Harta Benda Dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang yang berdiri sendiri, melainkan ketentuannya diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan selanjutnya dilengkapi dan dipertegas oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam Bab VII pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 serta Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan yang beragama Islam.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang bersifat komprehensif, karena di dalamnya mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum perikatan.⁶⁴

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai harta benda suami dan istri yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pengaturan tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya ikatan perkawinan, yang tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri secara personal, tetapi juga menimbulkan akibat hukum di bidang harta kekayaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai harta benda dalam perkawinan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berakhir.

⁶³ Ulya Shafa Firdausi, *et.al*, “Harta Benda dalam Perkawinan, Jurnal Hukum:Politik dan Humaniora Vol.1 No. 4, (2024), hlm.235-236.

⁶⁴ M. Fahmi Al-Amzruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (studi komparatof fiqh, KHI, Hukum adat dan KUHPerdata)*, Cetakan kedua, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014), hlm.18.

Pengertian mengenai harta benda dalam perkawinan tidak dapat dilepaskan dari pengertian “benda” dan “harta” dalam hukum perdata. Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.⁶⁵ Sementara itu, dalam doktrin hukum perdata pengertian harta dipahami secara luas sebagai keseluruhan kekayaan seseorang yang memiliki nilai ekonomis, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak-hak yang dapat dinilai dengan uang.⁶⁶ Dengan demikian, harta benda dapat dimaknai sebagai keseluruhan benda beserta hak-hak yang melekat padanya yang dapat menjadi objek hubungan hukum dan mempunyai nilai ekonomi.

Dalam konteks perkawinan, harta benda tersebut tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi hukum dan sosial karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan rumah tangga serta perlindungan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pengaturan khusus mengenai klasifikasi dan pengelolaan harta benda dalam perkawinan. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan harta benda perkawinan ke dalam dua kategori, yaitu harta bawaan dan harta bersama.⁶⁷ Berikut penjelasan mengenai harta benda dalam perkawinan:

⁶⁵Edwar Kelvin, *et.al*, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Padang:CV. Gita Lentara, 2025), hlm.20.

⁶⁶ Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, https://otomasi.unnes.ac.id/index.php?p=show_detail&id=98054&keywords=#:~:text=Menurut%20Pasal%20499%20KUHPerdata%2C%20pengertian,paten%2C%20dan%20lain%20%E2%80%93%20lain Diakses pada tanggal 16 Desember 2025 Pukul 11.20

⁶⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta benda dalam Perkawinan)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm.87.

1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan, serta harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, harta bawaan merupakan harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh sebelum menikah maupun yang diperoleh setelah menikah melalui hadiah atau warisan, yang sifatnya tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak meskipun telah terjadi perkawinan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Frasa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” menunjukkan bahwa pengaturan harta benda dalam perkawinan bersifat *regelend recht*, yaitu ketentuan hukum yang dapat disampingkan oleh para pihak melalui kesepakatan bersama.⁶⁸ Sejalan dengan prinsip tersebut, suami dan istri diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri sistem harta kekayaan dalam perkawinannya melalui perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bawaan atau harta pribadi tetap berada

⁶⁸ Trisadini Prasastinah dan Ghansham Anand, “*Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*”, (Surabaya:CV Revka Prima Media, 2019), hlm.81-82

di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri yang memilikinya.⁶⁹

Adapun yang termasuk dalam kategori harta bawaan meliputi:⁷⁰

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.⁷¹

Penguasaan terhadap harta benda terutama harta bawaan dalam perkawinan adalah kewenangan bagi suami atau istri secara masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Ulya Shafa, *et.al*, *Op.Cit.* hlm.237

⁷¹ Poltak Siringoringo, "Hasil Dari arta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Honeste Vivere Journal*, Vol.33 No. 2, (2023), hlm.143.

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷²

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.⁷³ Konsep harta bersama ini sejalan dengan Pasal 119 KUHPdata yang menegaskan bahwa sejak perkawinan berlangsung, secara hukum terjadi persatuan harta antara suami dan istri, kecuali apabila sebelumnya dibuat perjanjian kawin. Persatuan harta ini berlaku selama perkawinan dan tidak dapat diubah melalui kesepakatan ditengah berlangsungnya perkawinan.⁷⁴

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa harta bersama pada prinsipnya mencakup seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tanpa mempersoalkan pihak yang berperan dalam

⁷² M.Elmi, *Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan*, Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.2 No. 2, (2022), hlm.56.

⁷³ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hlm.91-92.

⁷⁴ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perolehannya.⁷⁵ Baik dalam keadaan ketika suami menjadi pencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga, atau sebaliknya istri yang bekerja sementara suami tidak memberikan kontribusi secara ekonomi, maupun ketika keduanya sama-sama berpenghasilan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi kepemilikan bersama suami dan istri.⁷⁶

Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk maupun cakupan harta bersama, dalam praktik peradilan konsep tersebut terus berkembang. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa ruang lingkup harta bersama meliputi:⁷⁷

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan, yaitu seluruh barang atau aset yang didapatkan sejak perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan siapa yang membeli, atas nama siapa didaftarkan, atau di mana keberadaannya.
- b. Harta yang diperoleh setelah perceraian dengan menggunakan harta bersama, di mana penentuan status harta didasarkan pada sumber dananya, bukan pada waktu perolehannya.

⁷⁵ Mulyoto, *Legal standing...*, *Op.Cit*, hlm.8-9

⁷⁶ Ulya Shafa Firdausi, *et.al*, “Harta Benda dalam Perkawinan”, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, (2024), hlm.235.

⁷⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.23

- c. Harta yang diperoleh melalui hadiah, hibah, atau warisan, sepanjang tidak ditetapkan lain dalam perjanjian perkawinan.
- d. Penghasilan selama perkawinan, baik yang bersumber dari harta bersama maupun dari harta bawaan atau penghasilan pribadi suami atau istri, yang pada prinsipnya melebur menjadi harta bersama kecuali diperjanjikan lain.
- e. Utang-utang yang timbul selama berlangsungnya perkawinan, kecuali utang yang secara khusus menjadi tanggungan pribadi masing-masing suami atau istri.⁷⁸

Mengenai penguasaan dan pengelolaan harta benda dalam perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan yang tegas antara harta bersama dan harta bawaan. Terhadap harta bersama, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri hanya dapat melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penguasaan atas harta bersama tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan persetujuan bersama antara suami dan istri sebagai bentuk perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan masing-masing pihak.⁷⁹

⁷⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hlm.25

⁷⁹ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "Ke

Dengan demikian, dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai harta bersama. Harta bersama secara hukum menjadi milik bersama suami dan istri, sehingga penguasaan dan pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Setiap perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan, membebani, atau mengurangi nilai harta bersama tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh salah satu pasangan tanpa persetujuan pasangan lainnya. Apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin, maka perbuatan hukum tersebut dapat dipandang cacat hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa batal atau dapat dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan.

C. Tinjauan Umum tentang Hibah Wasiat

Hibah wasiat merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yang dikenal dan dipraktikkan dalam masyarakat, meskipun tidak diatur secara tegas sebagai suatu peraturan hukum yang tersendiri dalam hukum positif Indonesia. Tidak terdapat pengaturan khusus mengenai hibah wasiat dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, maupun peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Ketiadaan pengaturan yang bersifat khusus tersebut menyebabkan hibah wasiat tidak memiliki dasar normatif yang

dudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2, (2017), hlm.100.

berdiri sendiri sebagai suatu lembaga hukum tersendiri. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hibah wasiat merujuk pada ketentuan KUHPerdara, khususnya dalam Buku Kedua tentang Kebendaan yang tercantum dalam BAB XIII tentang Surat Wasiat pada Bagian VI tentang Hibah Wasiat.⁸⁰

Pengertian hibah wasiat secara normatif disebutkan dalam Pasal 957 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa hibah wasiat merupakan suatu penetapan khusus, di mana pewaris menetapkan pemberian kepada satu atau beberapa orang atas barang-barang tertentu. Seperti seluruh barang bergerak atau barang tidak bergerak, termasuk pula hak pakai hasil atas sebagian atau seluruh harta kekayaan pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah wasiat menekankan pada penunjukan objek tertentu beserta pihak penerimanya secara jelas dan spesifik.⁸¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 957 KUHPerdara hibah wasiat dapat dipahami sebagai perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya untuk menyatakan kehendaknya memberikan benda atau hak tertentu kepada pihak tertentu, yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pewaris meninggal dunia. Kehendak tersebut dituangkan dalam suatu pernyataan yang pada dasarnya bersifat tertulis dan berisi pengaturan mengenai pemberian atau pembagian harta atau aset tertentu yang baru menimbulkan akibat hukum setelah kematian pewaris. Dengan demikian, hibah wasiat berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur peralihan dan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris atau pihak lain yang

⁸⁰ Hamdani, *et.al*, “Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No.1, (2022), hlm.168.

⁸¹ Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ditunjuk, sesuai dengan kehendak pewaris dan tetap berada dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.⁸²

Dalam sistem hukum waris perdata, hibah wasiat memiliki perbedaan dengan wasiat pada umumnya, terutama ditinjau dari kedudukan dan karakter hukumnya dalam sistem pewarisan. Wasiat merupakan salah satu bentuk pernyataan kehendak pewaris yang secara tegas diatur dalam KUHPdata, yang pelaksanaannya baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pemindahan hak milik atas objek wasiat tidak terjadi secara langsung, melainkan baru berlaku setelah kematian pewaris dan menjadi bagian dari mekanisme pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum waris. Wasiat bersifat dapat dicabut kembali selama pewaris masih hidup dan pelaksanaannya tunduk pada pembatasan-pembatasan hukum waris.⁸³

Hibah wasiat pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari wasiat, yang dalam hukum waris perdata dikenal dalam dua bentuk, yaitu wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat atau disebut juga *Legaat*.⁸⁴ Hibah wasiat berlaku setelah kematian pewaris dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik objek yang diberikan serta pihak penerimanya, sehingga memberikan kepastian mengenai barang

⁸² Enry Muhammad R.P, *et.al*, “Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, (2023), hlm.755.

⁸³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.104.

⁸⁴ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.92-93.

yang diwariskan dan subjek yang berhak menerimanya. Dari segi bentuk dan isi, hibah wasiat diwujudkan dalam pernyataan kehendak tertulis, serta merupakan bagian dari wasiat yang tidak mengangkat ahli waris, melainkan menetapkan pemberian tertentu kepada pihak tertentu.⁸⁵

Hibah wasiat sering digunakan oleh seseorang yang bermaksud mengatur peruntukan harta kekayaan kepada pihak tertentu tanpa harus menyerahkan atau mengalihkan penguasaan harta tersebut secara langsung semasa hidup. Praktik ini biasanya ditemui dalam lingkungan keluarga, misalnya ketika orang tua bermaksud memberikan sebidang tanah kepada anak tertentu, namun tetap menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut selama hidupnya. Penggunaan hibah wasiat dalam praktik demikian tidak hanya bertujuan untuk mengatur pembagian harta secara lebih terencana, tetapi juga untuk menjamin ketertiban dan kepastian dalam pemberian hak kepada pihak tertentu, karena pelaksanaannya dilakukan tanpa menimbulkan peralihan penguasaan yang bersifat langsung selama pewaris masih hidup.

KUHPerdara tidak secara tegas mewajibkan hibah wasiat untuk selalu dibuat dalam bentuk akta otentik, karakteristik hibah wasiat yang berkaitan dengan pengalihan hak atas harta kekayaan dan menimbulkan akibat hukum setelah pemberi meninggal dunia menuntut adanya kepastian hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, hibah wasiat pada umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan

⁸⁵ Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi *Legitime Portie*”, Jurnal Media Iuris, Vol. 3 No. 2, (2020), hlm.244.

notaris.⁸⁶ Terlebih apabila hibah wasiat menyangkut objek berupa benda tidak bergerak, KUHPdata mensyaratkan penggunaan akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai syarat formal perbuatan hukum hibah. Ketentuan tersebut relevan diterapkan pada hibah wasiat mengingat sifatnya yang menyangkut peralihan hak kebendaan setelah kematian pemberi wasiat.⁸⁷

Penggunaan akta otentik dalam pembuatan hibah wasiat memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara formil maupun materiil, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Sebaliknya, hibah wasiat yang dibuat tanpa memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik, khususnya yang berkaitan dengan objek benda tidak bergerak, berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum atau setidaknya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan, kondisi tersebut membuka ruang terjadinya sengketa, terutama dari pihak ahli waris yang merasa dirugikan.⁸⁸

Sejalan dengan pentingnya penggunaan akta otentik dalam hibah wasiat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum, maka pelaksanaan hibah wasiat juga harus memenuhi tata cara dan persyaratan hukum agar hibah wasiat sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Tata

⁸⁶ Sri Novita Sarman, *et.al*, “Keabsahan Surat Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan”, Jurnal:Lex Administratum, Vol. 10 No.5 , (2022), hlm.5.

⁸⁷ Satrio, “*Hukum Waris*”, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.170-171.

⁸⁸ Sri Novita Sarman, *Op.Cit*, hlm.11

cara dan syarat pelaksanaan hibah wasiat mensyaratkan terpenuhinya syarat subjektif, syarat objektif, syarat formil dan syarat materiil.⁸⁹ Secara subjektif, pemberi hibah wasiat harus merupakan subjek hukum yang cakap bertindak menurut hukum dan memiliki kewenangan penuh atas objek hibah wasiat yang akan diberikan, sedangkan penerima hibah wasiat harus merupakan subjek hukum yang sah serta dapat ditentukan secara jelas identitasnya.⁹⁰

Secara objektif, objek hibah wasiat harus berupa harta kekayaan yang dapat dialihkan menurut hukum, berada dalam penguasaan dan kepemilikan yang sah dari pemberi, tidak sedang dalam keadaan disengketakan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa pemberian tersebut tidak melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) para ahli waris.⁹¹

Secara formil, KUHPerdota menetapkan bahwa wasiat dapat dibuat dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu suatu hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia, dengan ketentuan bahwa setiap bentuk wasiat tersebut harus dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara serta persyaratan formal yang ditentukan dalam KUHPerdota. Baik wasiat yang dibuat di hadapan Notaris maupun tidak dibuat di hadapan Notaris, pada prinsipnya tetap

⁸⁹ Fikri Muzaki, *et.all*, “Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata”, Jurnal Sahabat, Vol.2 No. 1, (2025), hlm.51.

⁹⁰ Yovanca Azer Lawendatu, *et.al*, “Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal:Lex Privatum, Vol.9 No. 1, (2021), hlm.9.

⁹¹ *Ibid*, hlm.9-10.

melibatkan peran notaris dan kehadiran saksi-saksi sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, guna menjamin keabsahan, kepastian hukum, serta kekuatan pembuktian dari wasiat yang bersangkutan.⁹²

D. Tinjauan Umum tentang Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan pengaturan khusus mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat melanggar ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 84 UUJN, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN dapat berakibat pada turunnya kekuatan pembuktian akta Notaris menjadi akta dibawah tangan atau bahkan mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Pasal 84 UUJN mengaitkan akibat hukum tersebut dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf k, serta Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UUJN, yang pada prinsipnya mengatur kewajiban formal dan prosedural Notaris dalam pembuatan akta.⁹³

Konsep “batal” dalam hukum perdata, termasuk dalam konteks akta Notaris, tidak digunakan secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan. Herlien Budiono mencatat bahwa KUHPerdata menggunakan berbagai istilah, seperti batal, batal dan tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan, membatalkan, menuntut pembatalan, hingga gugur demi hukum, yang dalam praktik sering kali merujuk pada makna yang

⁹² Sri Novita Sarman, *Op.Cit*, hlm.9

⁹³ Idris Aly Fahmi, “Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal:Arena Hukum*, Vol. 6 No. 2, (2013), hlm.221.

berbeda meskipun secara terminologis tampak serupa. Ketidakteraturan penggunaan istilah tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, khususnya dalam menentukan status dan akibat hukum suatu akta Notaris.⁹⁴

Secara doktrinal, kebatalan dan pembatalan merupakan dua konsep yang berbeda. Kebatalan menunjuk pada keadaan di mana suatu perbuatan hukum dianggap tidak pernah ada sejak semula, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat essential yang ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini, kebatalan bersifat otomatis dan tidak memerlukan tindakan hukum dari para pihak. Sebaliknya, pembatalan merupakan keadaan di mana suatu perbuatan hukum pada dasarnya sah, namun mengandung cacat tertentu sehingga memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk menuntut agar perbuatan hukum tersebut dibatalkan, baik melalui kesepakatan para pihak maupun melalui putusan pengadilan.⁹⁵

Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan perwujudan kehendak para pihak yang dituangkan dalam bentuk formal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sehingga keberlakuan dan keabsahan akta Notaris tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Subekti membedakan syarat kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif, yang pelanggaran hanya menimbulkan hak untuk menuntut pembatalan, sedangkan syarat

⁹⁴Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan.Kedua (Bandung:Refika Aditama, 2012), hlm.63-66.

⁹⁵Kunardi dan J.Andy Hartono, “*Kedudukan Batal dan Kebatalan Akta Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan MA No. 666 PK/PDT/2011)*”, Jurnal Al-Qanun, Vol.20 No. 2, (2017), hlm. 403.

mengenai objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang jika dilanggar menyebabkan perjanjian batal demi hukum.⁹⁶

Dalam praktik kenotariatan, kebatalan akta Notaris dapat terjadi akibat adanya cacat materiil, seperti objek yang tidak jelas atau kausa yang terlarang, palsu, atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Apabila salah satu unsur objektif tersebut tidak terpenuhi, maka akta Notaris yang memuat perbuatan hukum tersebut berpotensi menjadi batal demi hukum, sedangkan pelanggaran terhadap syarat subjektif hanya menimbulkan kemungkinan untuk dilakukan pembatalan.⁹⁷

Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 UUNJN memberikan pengaturan khusus mengenai kebatalan atau pembatalan akta Notaris. Apabila Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, serta Pasal 41 sampai dengan Pasal 52, maka akta yang dibuat dapat turun derajat pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris.⁹⁸ Menentukan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari rumusan pasal yang dilanggar. Pertama, apabila suatu

⁹⁶ Astriana Nurwinda Sari, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Oleh Pengadilan”, Jurnal..., Vol.11 No.1, (2023), hlm.248.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pasal secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka akibat hukum tersebutlah yang berlaku. Kedua, apabila tidak terdapat penegasan demikian, namun pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang dirujuk oleh Pasal 84 UUDN, maka akta tersebut pada prinsipnya termasuk dalam kategori batal demi hukum.⁹⁹

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembatalan akta notaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dapat dibatalkan

Akta Notaris dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan. Pasal 1321 KUHPerdata mensyaratkan bahwa kesepakatan harus diberikan secara bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Selain itu, ketidakcakapan para pihak atau tidak adanya kewenangan hak untuk bertindak juga dapat menjadi dasar pembatalan akta. Pembatalan dalam hal ini hanya dapat dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁰⁰

2. Batal Demi Hukum

Akta Notaris batal demi hukum apabila tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek tertentu dan sebab

⁹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.128–130.

¹⁰⁰ Habib adjie, *Op.Cit*, hlm.69

yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Kebatalan ini bersifat otomatis, karena perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta dianggap tidak pernah melahirkan akibat hukum sejak semula, sehingga tidak memerlukan gugatan atau permohonan pembatalan dari para pihak.¹⁰¹

Syarat objektif tersebut berkaitan dengan objek dan kausa perjanjian, yang harus bersifat halal serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdota. Oleh karena itu, perjanjian yang didasarkan pada kausa terlarang, palsu, atau tanpa kausa menunjukkan bahwa tujuan perjanjian tidak dapat dicapai, sehingga akta Notaris yang memuatnya menjadi batal demi hukum.¹⁰²

3. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan

Pasal 1869 KUHPerdota menyatakan bahwa akta notaris dapat turun derajat menjadi akta di bawah tangan apabila tidak memenuhi ketentuan hukum, antara lain karena pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang, tidak cakap, atau terdapat cacat dalam bentuk akta. Namun, akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan selama masih ditandatangani oleh para pihak.¹⁰³

¹⁰¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 70

¹⁰² Pieter E. Latumeten, *Hukum Perjanjian dan Akta Notaris*, (Jakarta:Gramedia, 2011), hlm.45.

¹⁰³ Pasal 1896 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Jabatan Notaris juga secara tegas menentukan sejumlah pelanggaran yang dapat menyebabkan akta notaris hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, yaitu:

1. Notaris tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan kehadiran minimal dua saksi serta tidak menandatangani pada saat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i.¹⁰⁴
2. Notaris tidak mencantumkan pernyataan penghadap yang memilih agar akta tidak dibacakan karena telah membaca dan memahami isi akta sendiri, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 16 ayat (7) dan (8).¹⁰⁵
3. Notaris tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yang mengatur secara rinci syarat-syarat administratif dan formal akta.¹⁰⁶

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, akta kehilangan kualitasnya sebagai akta otentik dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Pembatalan akta Notaris dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, meliputi:

1. Dibatalkan oleh para pihak sendiri

¹⁰⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁰⁵ Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁰⁶ Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014.

Akta Notaris lahir dari kehendak para pihak, sedangkan Notaris berperan memformulasikan kehendak tersebut agar memenuhi syarat sebagai akta otentik serta memberikan penjelasan hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila isi akta tidak lagi sesuai dengan kehendak para pihak, pembatalan dapat dilakukan melalui akta pembatalan yang disepakati bersama di hadapan Notaris. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Pembatalan pada prinsipnya menyangkut isi akta sebagai perwujudan kehendak para pihak, sedangkan aspek formal akta menjadi tanggung jawab Notaris dan hanya dapat dipersoalkan melalui putusan pengadilan apabila terbukti terdapat cacat formal.¹⁰⁷

2. Dibuktikan dengan asas praduga sah.

Asas Praduga Sah hanya berlaku terhadap akta yang dapat dibatalkan, yaitu akta yang mengandung cacat kewenangan Notaris dari aspek lahiriah, formal, atau materiil. Asas ini tidak dapat diterapkan terhadap akta batal demi hukum, karena akta tersebut dianggap tidak pernah lahir secara yuridis. Kedudukan akta Notaris hanya dapat berada dalam satu status hukum tertentu, yakni dapat dibatalkan, batal demi hukum, berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, dibatalkan oleh para pihak, atau dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila salah satu status telah melekat, maka status

¹⁰⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, Op.Cit, hlm.101.

lainnya tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, Asas Praduga Sah hanya diberlakukan sepanjang akta tersebut belum digugat, belum dibatalkan oleh para pihak, dan belum dinyatakan turun derajatnya sebagai akta di bawah tangan.¹⁰⁸

Pembatalan akta Notaris melalui pengadilan pada prinsipnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan yang sah dan kecakapan para pihak. Apabila terbukti bahwa akta dibuat berdasarkan kesepakatan yang cacat karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan, atau dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum, maka akta tersebut bersifat dapat dibatalkan dan baru kehilangan kekuatan mengikatnya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pembatalan akta Notaris oleh pengadilan akibat pelanggaran syarat subjektif berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya.

E. Tinjauan Umum tentang Pengalihan Harta Bersama Menurut Perspektif Islam

Dalam hukum islam, kepemilikan harta pada dasarnya bersifat individual, dalam arti bahwa setiap subjek hukum memiliki kewenangan penuh atas harta benda yang dimilikinya secara sah. Islam memberikan

¹⁰⁸ Pieter E. Latumeten, *Kebatalan Akta Notaris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 55–57.

hak kepada masing-masing suami dan istri untuk memiliki harta secara perorangan, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Kepemilikan tersebut pada prinsipnya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain selama diperoleh dan dikuasai secara sah.¹⁰⁹

Di samping prinsip kepemilikan individual tersebut, hukum islam juga mengenal konsep kepemilikan bersama (*al-milk al-musyarak*) yang lahir dari suatu bentuk kerja sama dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu (*syirkah milk*). Dalam konteks perkawinan, harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung sering kali merupakan hasil kontribusi bersama suami dan istri, baik melalui kontribusi ekonomi langsung maupun melalui peran non ekonomi, seperti dalam mengurus rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya perolehan harta.¹¹⁰

Landasan normatif mengenai pengakuan hak masing-masing pihak atas hasil usaha dalam perkawinan ditegaskan dalam Al-Qur'an, QS. An-Nisā' (4): 32 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Ayat ini menunjukkan bahwa hasil usaha yang lahir selama perkawinan mengandung hak suami dan istri, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan sepihak salah

¹⁰⁹ Amelia Rahmaniah, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.1, (2015), hlm.275.

¹¹⁰ Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan", *Lentera : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm.68.

satu pasangan, melainkan melekat hak kedua belah pihak sesuai dengan kontribusinya.¹¹¹

Dalam Islam kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum (*tasarruf*) atas harta dibatasi oleh kepemilikan yang sah. Seseorang tidak dibenarkan menguasai atau bertindak atas harta yang di dalamnya melekat hak pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pihak tersebut. Prinsip ini ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' (4): 29, yang membatasi kewenangan seseorang dalam memperoleh, menguasai, dan mengalihkan harta agar tidak dilakukan dengan cara yang batil dan merugikan pihak lain.¹¹² QS. An-Nisā' (4): 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, Janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. al-Nisa' (4): 29).”

Allah SWT secara tegas melarang penguasaan dan peralihan harta dengan cara yang batil, kecuali dilakukan atas dasar kerelaan para pihak yang memiliki hak. Larangan tersebut mencakup segala bentuk perolehan harta melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti riba, judi,

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Noor Lizza Mohamed Said Dan Wan Amirul Adli Wanayub, “Pelaksanaan Hibah Harta Bercagar dalam Industri Perancangan dan Pengurusan Harta Orang Islam”, International Journal of Islamic Thought, Vol.19, (2021), hlm.93

maupun cara-cara lain yang pada dasarnya mengandung unsur penipuan dan pengelabuan. Bahkan terhadap perbuatan yang tampak seolah-olah sesuai dengan ketentuan hukum islam, namun pada hakikatnya hanya merupakan rekayasa hukum untuk membenarkan perbuatan yang dilarang, tetap dinilai tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan yang menjadi dasar sahnya kepemilikan harta dalam Islam.¹¹³

Ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisā' (4): 29 dipertegas kembali dalam QS. Al-Baqarah (2):188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 188 melarang umat islam untuk memperoleh, memanfaatkan atau menguasai harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau melalui tindakan yang melanggar hukum. Ayat ini menekankan pentingnya menjunjung keadilan dan kejujuran dalam segala bentuk transaksi kepemilikan harta.¹¹⁴

Dalam hubungan perkawinan, suami tidak dibenarkan mengambil atau menguasai harta istri kecuali dengan izin dan kerelaannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 4.

¹¹³ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-29> diakses pada tanggal 22 Desember 2025 Pukul 14:13 WIB

¹¹⁴ Slamet Nurul Fateh, Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188), Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025, hlm.32-33.

Berlandaskan ketentuan - ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengalihan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum islam tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada persetujuan kedua pasangan suami dan istri. Hal ini disebabkan dalam harta bersama melekat hak masing-masing pihak yang lahir dari kontribusi bersama selama berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum berupa penguasaan, pengalihan, hibah, maupun wasiat atas harta bersama wajib memperhatikan dan menghormati hak pasangan sebagai pemilik bersama.¹¹⁵

Dengan adanya prinsip *an-tarāḍin* (saling merelakan) dalam akad dan transaksi menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik secara materiil maupun moral, karena sahnya suatu peralihan harta adanya persetujuan dan kerelaan dari pihak yang memiliki harta tersebut. Sejalan dengan prinsip tersebut, persetujuan pasangan kawin merupakan perwujudan nyata dari prinsip kerelaan (*tarāḍin*) yang menjadi syarat sahnya peralihan harta dalam islam. Tanpa adanya kerelaan dari pasangan sebagai pemilik bersama, perbuatan hukum atas harta bersama berpotensi melanggar ketentuan syariah karena mengandung unsur penguasaan harta pihak lain tanpa hak. Dalam konteks ini, pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan tidak hanya menimbulkan cacat dari segi etika dan keadilan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *batil* yang

¹¹⁵ Beri Risky, *Op.Cit*, Hlm.67

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kepemilikan harta dalam Islam.¹¹⁶

Dengan demikian, pengaturan harta bersama dalam perkawinan Islam menempatkan suami dan istri pada posisi yang setara sebagai subjek hukum, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Setiap bentuk pengalihan harta bersama, baik melalui jual beli, hibah, maupun wasiat, harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, guna menjaga keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak masing-masing pasangan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan prinsip syariah Islam.

¹¹⁶ Abdul Malik, N, Penafsiran 'An Tarāḍin Minkum Qs. Al-Nisā' (4):29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015), hlm.97

BAB III

PENERAPAN ASAS *NEMO PLUS JURIS* PADA AKTA

NOTARIS HIBAH WASIAT

A. Penerapan Asas *Nemo Plus Juris* pada Pelaksanaan Hibah Wasiat atas Harta Bersama yang Aktanya dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin

Asas *nemo plus juris* memiliki arti bahwa seseorang hanya dapat menjalankan hak, sebatas hak yang dimilikinya.¹¹⁷ Asas ini menegaskan bahwa tidak seorangpun berwenang menggunakan atau mengalihkan hak yang lebih besar daripada hak yang secara hukum dimilikinya.¹¹⁸ Oleh karena itu, asas *nemo plus juris* berfungsi sebagai pembatas kewenangan subjek hukum, sehingga setiap perbuatan hukum dilakukan dalam batas hak dan kewenangan yang sah, sekaligus menjadi tolak ukur untuk menilai keabsahan suatu perbuatan hukum.

Pembatasan kewenangan tersebut penting untuk menjaga ketertiban hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta melindungi pihak lain dari kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukan tanpa dasar kewenangan subjek hukum yang sah. Dengan

¹¹⁷ Mulyoto, *Perjanjian*, cetakan.kedua, (Cakrawal Media: Yogyakarta, 2022), hlm.36.

¹¹⁸ Franciszek Longchamps de Bérrier, “Remarks On The Methodology Of Private Law Studies: The Use Of Latin Maxims As Exemplified By *Nemo Plus Iuris*”, *Fundamina* (Pretoria), Vol.21 No.1, (2015), hlm.71

demikian, asas *nemo plus juris* bereperan penting dalam menjaga *legal standing* subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum.¹¹⁹

Legal standing merupakan kewenangan bertindak subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹²⁰ Kewenangan bertindak tersebut berkaitan dengan kecakapan subjek hukum, namun kecakapan subjek hukum tidak serta merta bermakna adanya kewenangan atas setiap objek hukum.¹²¹ Apabila subjek hukum tidak memiliki kewenangan yang cukup terhadap objek hukum yang diperbuatnya, maka perbuatan hukum tersebut berpotensi tidak memenuhi *legal standing*-nya, maka perbuatan hukum tersebut dapat dinilai melanggar asas *nemo plus juris*.¹²²

Dalam konteks hukum perkawinan, penerapan asas *nemo plus juris* menjadi relevan ketika objek perbuatan hukum adalah harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedudukan harta bersama tersebut mengakibatkan tidak adanya kewenangan penuh secara individual, karena masing-masing suami dan istri hanya memiliki bagian hak ideal atas harta bersama yang pelaksanaanya harus dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas

¹¹⁹ Agus Tri Nugroho, “Akibat Hukum Pada Komparisi Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Legal Standing”, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.3 No.2, (2024), hlm.529

¹²⁰ Mulyoto, *Legal Standing*, (Cakrawala Media: Yogyakarta, 2021), hlm.1.

¹²¹ Yunanto, “Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 3, (2019), hlm.4.

¹²² Agus Tri Nugroho, *Loc.Cit*

persetujuan kedua belah pihak.¹²³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum atas harta bersama yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pasangan kawin merupakan tindakan yang melampaui kewenangan.¹²⁴

Perbuatan hukum atas harta bersama dapat dilakukan melalui mekanisme pewarisan. Menurut KUHPerdata, salah satu cara pewarisan dapat dilakukan melalui *testament* atau wasiat, yaitu pernyataan kehendak sepihak dari pewaris mengenai apa yang dikehendakinya dan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹²⁵ Berkaitan dengan mekanisme pewarisan melalui wasiat tersebut, terdapat salah satu bentuk wasiat yaitu *legaat* atau juga disebut hibah wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata ialah suatu penetapan khusus dari pewaris untuk memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, semua barang dan jenis harta tertentu.¹²⁶ Namun dalam praktiknya, hibah wasiat dilakukan dengan cara menyebutkan secara spesifik objek yang diberikan, serta menunjuk secara jelas pihak yang berhak menerima objek tersebut dalam akta wasiat.

Meskipun wasiat merupakan pernyataan kehendak sepihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 930 KUHPerdata, kebebasan pewaris

¹²³ Ramona Febiola Simorangkir, *et.al*, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan yang Bercampur dengan Harta Bersama Akibat Pengelolaan Bersama(Studi Kasus dan Analisis Yuridis”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4 No.1, (2025), hlm.690.

¹²⁴ Eko Hariyanti, “Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuak Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Repertorium, Edisi 3, (2015), hlm.178

¹²⁵ Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹²⁶ Dwi Ratna Kartikasari, *Hukum Waris Perdata (Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam)*, Cetakan Pertama (Cv. Elvaretta Buana: Bekasi), 2021, hlm 65-66

dalam menetapkan wasiat tidak bersifat mutlak. Kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh peraturan mengenai kepemilikan harta benda dalam perkawinan, khususnya apabila objek hibah wasiat berupa harta bersama. Pembatasan ini menunjukkan bahwa pemberi hibah wasiat tidak memiliki *legal standing* untuk mengalihkan seluruh harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangan kawin, sehingga asas *nemo plus juris* dapat diberlakukan sebagai instrumen hukum untuk menilai kewenangan pemberi hibah wasiat dalam menetapkan hibah wasiat atas harta bersama.¹²⁷

Pembatasan kewenangan tersebut kemudian menjadi ketentuan dasar untuk menilai penerapan asas *nemo plus juris* dalam praktik. Asas *nemo plus juris* tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat abstrak, melainkan harus diuji melalui peristiwa hukum nyata, khususnya ketika subjek hukum melakukan pengalihan hak atas harta bersama melalui hibah wasiat tanpa persetujuan pasangan kawin. Oleh karena itu, penerapan asas *nemo plus juris* dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama dilakukan dengan menguji kewenangan pemberi hibah wasiat terhadap objek harta bersama yang dialihkan, dengan menilai apakah pemberi hibah wasiat memiliki *legal standing* yang sah untuk mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin.

Seperti pada kasus pembatalan Akta Testament yang berisi hibah wasiat atas harta bersama, pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

¹²⁷ *Ibid.*

Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 745/PDT/2020/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021.

Duduk perkara ini bermula dari perkawinan sah antara Lay Tjin Ngo (istri sah) dengan Alm. Sumita Chandra (pemberi hibah wasiat) yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 1970. Selama perkawinan tersebut, keduanya memperoleh berbagai harta berupa barang bergerak dan tidak bergerak, tanpa adanya perjanjian kawin yang mengatur tentang pemisahan harta kekayaan. Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, yaitu Sunny Chandra, Heinrich Chandra, dan Charlie Chandra, yang dalam perkara ini masing-masing berkedudukan sebagai Turut Tergugat I,II, dan III.¹²⁸

Pada tanggal 25 Juli 2014, semasa masih hidup, Alm.Sumita Chandra membuat Akta Testament Nomor 24 di hadapan Notaris Kamelina, S.H. yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai tergugat. Dalam akta tersebut, Alm. Sumita Chandra menetapkan hibah wasiat atas seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan kepada ketiga anak kandungnya serta kepada Kelly Tania yang merupakan anak diluar kawin Alm.Sumita Chandra dengan wanita lain dan dalam perkara ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat IV. Pembuatan Akta Testament Nomor 24 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan istrinya, Lay Tjin Ngo, dimana objek yang diwasiatkan merupakan harta

¹²⁸ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 745/PDT/2020/PT DKI, hlm.3

yang diperoleh selama perkawinan dan berkedudukan sebagai harta bersama.¹²⁹

Pada tanggal 20 Oktober 2015, Alm. Sumita Chandra meninggal dunia di Australia. Setelah alm. Sumita Chandra meninggal dunia, hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Testament Nomor 24 tersebut mulai dipersiapkan. Ketika para penerima hibah wasiat yaitu Sunny Chandra, Heinrich Chandra, dan Charlie Chandra, dan Kelly Tania menuntut hak atas harta yang dihibah wasiatkan sebagaimana tertulis dalam Akta Testament Nomor 24 tersebut.¹³⁰ Namun, hal tersebut ditolak oleh Lay Tjin Ngo sebagai istri sah dengan alasan bahwa objek yang di hibah wasiatkan adalah harta bersama, sehingga tidak dapat dialihkan secara sepihak oleh suami tanpa persetujuannya sebagai istri sah yang memperoleh harta perkawinan tersebut secara bersama.¹³¹

Pada tanggal 04 Maret 2020, Lay Tjin Ngo mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam gugatannya, Lay Tjin Ngo menggugat Notaris Kamelina, S.H. karena telah membuat Akta Testament tanpa adanya persetujuan pasangan kawin, karena sesungguhnya Notaris mengetahui harta kekayaan yang menjadi objek hibah wasiat tersebut merupakan harta bersama Alm.Sumita Chandra dengan Lay Tjin Ngo. Dalam pembelaannya Notaris mengaku hanya mencatatkan dan menuangkan dalam bentuk akta otentik mengenai apa yang dikehendaki penghadap Alm.Sumita Chandra dalam mewasiatkan

¹²⁹ *Ibid*, hlm.5

¹³⁰ *Ibid*, hlm.53

¹³¹ *Ibid*, hlm.8

harta yang dimilikinya. Namun, dari perbuatan Notaris tersebut Lay Tjin Ngo mengalami kerugian materiil maupun kerugian imateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Kamelina, S.H..¹³²

Setelah memeriksa alat bukti dan keterangan para pihak, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Lay Tjin Ngo, dengan menyatakan Akta Testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas putusan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat IV mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Melalui Putusan Nomor 745/PDT/2020/PT DKI, Pengadilan Tinggi menyetujui dan menguatkan putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan perbuatan hukum Notaris bertentangan dengan kewajibannya dan melanggar hak subyektif Lay Tjin Ngo sebagai istri sah dari Alm.Sumita Chandra.¹³³

Selanjutnya, Notaris Kamelina, S.H. dan Kelly Tania mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 745/PDT/2020/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr.¹³⁴ Namun, melalui Putusan Nomor 3703 K/Pdt/2021 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung

¹³² *Ibid*, hlm.19

¹³³ *Ibid*, hlm.63-66

¹³⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021, hlm.4-5

berpendapat bahwa putusan *judex facti* atau Pengadilan tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dan berpendapat objek hibah wasiat merupakan harta bersama, sehingga peralihannya harus dilakukan dengan persetujuan istri. Mahkamah Agung menilai Notaris Kamelina, S.H. membuat Akta Testament Nomor 24 Tanggal 25 Juli 2014 dilakukan dengan tidak menjaga kepentingan pihak-pihak terkait.¹³⁵

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, penerapan asas *nemo plus juris* harus diuji melalui unsur-unsur yang membentuk asas tersebut, sehingga diperlukan penguraian dan penilaian terhadap setiap unsur asas *nemo plus juris* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1. Adanya Perbuatan Hukum Berupa Pengalihan Hak

Unsur adanya perbuatan hukum berupa pengalihan hak bertujuan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh pengalih hak benar-benar dimaksudkan untuk memindahkan hak atas suatu objek kepada pihak lain. Perbuatan hukum pengalihan hak dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, termasuk hibah wasiat, sepanjang perbuatan tersebut mengandung kehendak hukum yang sah dan menimbulkan akibat hukum berupa berpindahnya atau beralihnya hak dari pengalih hak kepada penerima hak.

Dalam perkara *a quo*, perbuatan hukum yang dilakukan adalah hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Testament

¹³⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021, hlm.6-7

Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 oleh Alm. Sumita Chandra di hadapan Notaris Kamelina, S.H. Akta tersebut memuat pernyataan kehendak Alm. Sumita Chandra untuk menghibahwasiatkan seluruh harta bersama, berupa benda bergerak dan tidak bergerak, kepada anak-anak kandungnya serta anak diluar nikahnya, yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Penetapan hibah wasiat tersebut dituangkan secara jelas dan rinci dalam Akta Testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dengan menyebutkan objek harta serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai penerima wasiat. Secara yuridis, hibah wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak dan baru menimbulkan akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun akibat hukumnya bersifat tertunda, substansi hibah wasiat tetap merupakan perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas suatu objek kepada pihak lain.

Pembuatan Akta Testament Nomor 24 yang berisi hibah wasiat tersebut secara nyata memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan hukum pengalihan hak, karena terdapat kehendak pengalih hak sebagai subjek hukum untuk memindahkan hak kepemilikan atas objek tertentu kepada penerima hibah wasiat. Keberadaan akta notaris sebagai alat bukti yang menegaskan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*

dapat disimpulkan bahwa unsur adanya perbuatan hukum berupa pengalihan hak telah terpenuhi.

2. Adanya Objek Hukum yang dialihkan

Unsur adanya objek hukum yang dialihkan mengandung arti bahwa dalam suatu perbuatan pengalihan hak harus terdapat objek hukum yang jelas sebagai dasar pengalihan hak tersebut. Objek hukum pada umumnya berupa hak kebendaan seperti hak milik atas tanah, bangunan, atau harta kekayaan lainnya. Dalam perkara *a quo*, objek hibah wasiat berupa beberapa bidang tanah dan bangunan serta harta kekayaan lainnya yang terbukti diperoleh selama masa perkawinan sah antara Alm.Sumita Chandra dengan Lay Tjin Ngo, tanpa adanya perjanjian kawin.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 119 KUHPdata yang menegaskan bahwa selama perkawinan berlangsung tanpa perjanjian kawin, maka berlaku persatuan harta antara suami dan istri yang mencakup seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan. Persatuan harta tersebut meliputi keseluruhan kekayaan yang dimiliki bersama, baik dalam bentuk aktiva maupun pasiva.¹³⁶

¹³⁶ Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 119 KUHPdata

Objek hibah wasiat dalam perkara *a quo* secara hukum berkedudukan sebagai harta bersama, sehingga penguasaan dan pengalihannya tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh suami atau istri tanpa adanya persetujuan pasangan kawin. Alm. Sumita Chandra hanya memiliki bagian ideal atas objek hibah wasiat tersebut, sedangkan bagian ideal lainnya secara hukum melekat pada Lay Tjin Ngo sebagai istri sah. Oleh karena itu, Alm. Sumita Chandra tidak memiliki penguasaan penuh atas objek hukum yang dialihkan, sehingga kewenangannya untuk menjadikan objek tersebut sebagai objek hibah wasiat menjadi terbatas. Dengan demikian, meskipun secara faktual terdapat objek hibah wasiat yang telah ditentukan, namun secara yuridis objek hak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai objek pengalihan hak yang sah karena tidak berada sepenuhnya dalam penguasaan penuh pemberi hibah wasiat.

3. Adanya Pengalih Hak

Unsur adanya pengalih hak mengandung arti bahwa dalam setiap perbuatan hukum pengalihan hak harus terdapat subjek hukum yang bertindak sebagai pihak yang mengalihkan hak kepada pihak lain. Dalam konteks hibah wasiat harta bersama, penentuan jenis harta benda dalam perkawinan menjadi hal penting untuk menentukan siapa yang memiliki *legal standing* atas harta tersebut. Apabila suatu harta dikualifikasikan sebagai harta

bersama, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tidak sepenuhnya pada salah satu pihak, melainkan melekat secara bersama pada suami dan istri.

Dalam perkara *a quo*, pihak yang bertindak sebagai pengalih hak adalah Alm. Sumita Chandra, yang pada tanggal 25 Juli 2014 membuat Akta Testament Nomor 24 di hadapan Notaris Kamelina, S.H. Melalui akta tersebut, Alm. Sumita Chandra sebagai pihak yang menetapkan hibah wasiat atas seluruh harta bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak kepada ketiga anak kandungnya dan Kelly Tania, tanpa adanya persetujuan dari istrinya, Lay Tjin Ngo. Dengan demikian, Alm. Sumita Chandra berperan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan hak melalui hibah wasiat.

Pada saat membuat Akta Testament Nomor 24, Alm. Sumita Chandra memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Namun, kecakapan bertindak tersebut tidak serta merta bermakna adanya kewenangan penuh terhadap setiap objek hukum tertentu. Kewenangan untuk mengalihkan hak juga harus dinilai berdasarkan status hukum objek yang menjadi dasar perbuatan hukum tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan, objek hibah wasiat yang dialihkan merupakan harta bersama yang

diperoleh selama perkawinan sah antara Alm. Sumita Chandra dan Lay Tjin Ngo.¹³⁷

Tidak terpenuhinya syarat penguasaan dan kewenangan penuh atas objek harta bersama menyebabkan Alm.sumita Chandra sebagai pengalih hak berada dalam batasan hukum tertentu, karena terhadap harta bersama tidak melekat kewenangan sepihak pada salah satu pasangan kawin. Oleh karena itu, meskipun unsur pengalih hak sebagai subjek hukum yang melakukan pengalihan hak terpenuhi, Alm.Sumita Chandra tidak memiliki *legal standing* penuh untuk mengalihkan harta bersama tersebut secara mandiri melalui hibah wasiat.

4. Adanya Batasan Kewenangan Hak Pengalih

Unsur adanya batasan kewenangan hak pengalih merupakan unsur inti dari asas *nemo plus juris*. Artinya ada larangan bagi pengalih hak untuk mengalihkan hak melebihi hak yang secara hukum dimilikinya. Dalam konteks harta bersama, Pengalih hak hanya memiliki bagian ideal atas harta bersama dan tidak berwenang mengalihkan seluruh objek secara sepihak.

Hal ini relevan dengan fakta hukum perkara *a quo*, dimana objek yang diwasiatkan oleh Alm. Sumita Chandra berupa beberapa bidang tanah dan bangunan yang terbukti diperoleh selama masa perkawinan sah dengan Lay Tjin Ngo, sehingga objek

¹³⁷ Clarissa Aurelia Santoso Dan Imelda Martinelli, “*Transfer Of Ownership Of A Gifted Object Without Heirs' Consent (Case Study Of Decision No. 17/Pdt.G/2021/Pn.Klb)*”, Syiah Kuala Law Journal, Vol.9 No.1, 2025, hlm.383

hibah wasiat berkedudukan sebagai harta bersama. Dengan kedudukan demikian, Alm. Sumita Chandra tidak memiliki *legal standing* untuk mengalihkan seluruh harta bersama secara sepihak, melainkan hanya dapat bertindak sepanjang terdapat persetujuan dari pasangan kawinnya.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tegas mensyaratkan bahwa setiap perbuatan hukum atas harta bersama harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dalam perkara ini, perbuatan hukum atas hibah wasiat atas harta bersama yang dituangkan dalam Akta Testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dibuat oleh Alm.Sumita Chandra tanpa ada persetujuan istrinya, Lay Tjin Ngo. Bahkan, berdasarkan keterangan para pihak, istri pemberi hibah wasiat baru mengetahui adanya hibah wasiat tersebut setelah suaminya meninggal dunia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa syarat persetujuan pasangan kawin sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak pernah diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

Di sisi lain, Notaris Kamelina,S.H., dalam pembelaannya mendalilkan bahwa wasiat merupakan pernyataan kehendak sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 930 KUHPerdara, sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Namun, ketentuan Pasal 930 KUHPerdara tidak dapat diberlakukan secara

mutlak dalam perkara ini, mengingat objek hibah wasiat berada dalam rezim hukum perkawinan, maka tunduk pada undang-undang perkawinan.

Maka jika dianalisis Pasal 930 KUHPdata mengatur mengenai larangan 2 (dua) orang atau lebih membuat wasiat pada satu akta yang sama, namun dalam perkara *a quo* objek yang dihibah wasiatkan merupakan harta bersama yang tunduk pada pengaturan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang merupakan pengaturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) karena secara spesifik mengatur kewenangan bertindak atas harta bersama. Sebaliknya, Pasal 930 KUHPdata merupakan pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang hanya menegaskan sifat sepihak dari wasiat sebagai pernyataan kehendak pribadi pewaris.¹³⁸ Oleh karena itu berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu aturan hukum (norma/undang-undang) yang khusus meniadakan keberlakuan aturan hukum yang umum.¹³⁹

Dalam konteks hibah wasiat yang objeknya harta bersama, sifat sepihak wasiat pada Pasal 930 KUHPdata tidak dapat menghapus keharusan adanya persetujuan pasangan kawin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang

¹³⁸ Yonathan Aryadi Wicaksana, “Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*”, Jurnal Verstek Vol. 9 No.3, 2021, hlm.684-685

¹³⁹ Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.16 No.3, September 2020, hlm.313-316

Perkawinan.¹⁴⁰ Meskipun wasiat dibuat sebagai pernyataan kehendak sepihak, kewenangan Alm.Sumita Chandra tetap dibatasi oleh hak pasangan kawinnya, sehingga hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan Lay Tjin Ngo.

Dalam perkara *a quo*, hibah wasiat dibuat secara sepihak oleh Alm.Sumita Chandra tanpa melibatkan dan tanpa memperoleh persetujuan Lay Tjin Ngo sebagai istri sah. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Alm. Sumita Chandra telah mengalihkan seluruh objek harta bersama seolah-olah ia adalah pemilik penuh, padahal secara hukum kewenangannya terbatas. Dengan demikian, tindakan tersebut secara nyata melanggar larangan mengalihkan hak melebihi kewenangan yang dimiliki sebagaimana ditegaskan dalam asas *nemo plus juris*, sehingga unsur keterbatasan hak pengalih terpenuhi, tetapi dalam pelaksanaannya terbukti dilanggar.

Berdasarkan keseluruhan uraian unsur-unsur asas *nemo plus juris* tersebut, dapat ditegaskan bahwa meskipun secara formal perbuatan hibah wasiat telah dituangkan dalam suatu akta otentik dan dibuat oleh subjek hukum yang cakap, namun perbuatan hukum tersebut tidak memenuhi syarat kewenangan hak yang sah untuk melakukan pengalihan hak melalui hibah wasiat atas hak atas objek harta bersama. Penerapan asas *nemo plus juris* dalam perkara ini tercermin dari pengujian terhadap kewenangan subjek hukum yang melakukan perbuatan pengalihan hak, dimana asas

¹⁴⁰ *Ibid*

nemo plus juris menegaskan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak atau kewenangan yang secara sah melekat padanya.

Dalam konteks hibah wasiat atas harta bersama, kewenangan pemberi hibah wasiat sejak awal bersifat terbatas karena objek yang dialihkan merupakan harta bersama yang bersifat *gebonden mede eigendom*, yaitu kepemilikan bersama yang terikat antara suami dan istri, sehingga penguasaan dan kewenangan atas harta bersama tersebut tidak berada secara individual pada salah satu pihak.¹⁴¹ Oleh karena itu, pemberi hibah wasiat hanya berwenang melakukan perbuatan hukum atas harta bersama sepanjang memperoleh persetujuan pasangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketidakhadiran persetujuan pasangan kawin menyebabkan perbuatan hibah wasiat tersebut melampaui batas kewenangan, tidak terpebuhinya *legal standing* pemberi hibah wasiat sebagai pengalih hak, maka dapat dikatakan perbuatan hukum yang dilakukan pemberi hibah wasiat secara nyata melanggar asas *nemo plus juris*.

Pelanggaran terhadap asas *nemo plus juris* tersebut menimbulkan akibat hukum berupa cacat kewenangan pada perbuatan hukum hibah wasiat, yang berimplikasi pada tidak sahnya pengalihan hak atas harta bersama. Cacat kewenangan ini tidak hanya melekat pada pemberi hibah wasiat, tetapi juga berdampak langsung pada keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris. Meskipun Akta Testament Nomor 24 Tanggal 25 Juli 2014

¹⁴¹ Isodara Nathania E, dan Siti Mahmudah, “Peralihan Benda Bergerak Aset Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak”, *Notaire*, Vol.6 No.2, (2023), hlm.221

dibuat dalam bentuk akta otentik, formalitas tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa pemberi hibah wasiat tidak memiliki *legal standing* atas objek harta bersama. Oleh karena perbuatan hukum yang cacat wewenang tersebut telah dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan ke hadapan Hakim. Melalui putusan hakim yang membatalkan akta tersebut, maka kekuatan pembuktian lahiriah, formal, maupun materiil dari akta otentik secara hukum menjadi gugur dan tidak lagi mengikat.

Dalam konteks ini, peran notaris menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan asas *nemo plus juris*. Notaris tidak dapat diposisikan sekadar sebagai pihak yang menuangkan kehendak penghadap ke dalam bentuk akta, melainkan sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab memastikan terpenuhinya ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P, notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam perkara ini, Notaris Kamelina, S.H. seharusnya memberikan penjelasan kepada Alm. Sumita Chandra mengenai akibat hukum hibah wasiat, keterbatasan kewenangannya terhadap harta bersama, perlunya persetujuan pasangan kawin, serta konsekuensi hukum apabila hibah wasiat dilakukan tanpa persetujuan tersebut. Namun demikian, akta hibah

wasiat tetap dibuat tanpa adanya persetujuan pasangan kawin, sehingga menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban penyuluhan hukum oleh Notaris.¹⁴²

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban untuk bertindak saksama dan menjaga kepentingan para pihak mengandung konsekuensi bahwa notaris wajib memeriksa kewenangan penghadap dan status objek yang akan dialihkan dalam akta, termasuk memastikan apakah objek tersebut merupakan harta bersama dan apakah telah terdapat persetujuan pasangan kawin. Dalam perkara ini, pembuatan akta hibah wasiat atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin menunjukkan bahwa kepentingan pihak lain yang memiliki hak atas harta bersama, yakni Lay Tjin Ngo selaku istri sah Alm. Sumita Chandra, tidak terlindungi secara hukum.¹⁴³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *nemo plus juris* dalam perkara hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin menegaskan bahwa keabsahan suatu perbuatan hukum tidak cukup dinilai dari kecakapan subjek hukum dan tepenuhinya bentuk formal akta otentik semata, tetapi juga harus didasarkan pada adanya kewenangan hak yang sah atas objek yang

¹⁴² I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, *et.al*, “Peralhian Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.3 No.1 (2018), hlm.165

¹⁴³ *Ibid*, hlm.165-166

dialihkan. Kewenangan pemberi hibah wasiat atas harta bersama bersifat terbatas dan tidak dapat dijalankan secara mandiri, maka hibah wasiat yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin merupakan perbuatan hukum yang melampaui kewenangan dan bertentangan dengan asas *nemo plus juris*. Akibatnya, perbuatan hukum tersebut mengandung cacat kewenangan yang berimplikasi pada tidak sahnya pengalihan hak atas harta bersama serta menyebabkan akta notaris yang dibuat berdasarkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Asas *Nemo Plus Juris* untuk Membatalkan Akta Otentik Hibah Wasiat

Pertimbangan hakim dalam membatalkan akta otentik hibah wasiat tidak dapat dilepaskan dari pengujian terhadap kewenangan hak pemberi hibah wasiat atas objek yang dialihkan. Dalam hal hibah wasiat atas harta bersama, pengujian pengalih hak menjadi penting karena kehendak sepihak pewaris berpotensi melampaui batas hak dan kewenangan yang secara hukum dimiliki oleh pengalih hak. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangannya tidak hanya menilai aspek formal akta otentik, tetapi juga menilai aspek materiil dalam menilai keabsahan suatu akta otentik.

Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 745/PDT/2020/PT DKI serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/PDT/2021 menunjukkan

adanya konsistensi argumentasi hukum sejak tingkat pengadilan pertama. Ketiga putusan tersebut menunjukkan satu garis argumentasi hukum yang sama, yakni bahwa pembatalan akta hibah wasiat dilakukan karena kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya dipandang sebagai faktor yang memperkuat adanya cacat hukum, karena akta yang dibuat oleh Notaris melanggar hak subyektif penggugat, dimana Notaris tidak menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik pada saat pembuatan akta testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014.¹⁴⁴

Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menilai pokok sengketa yang diajukan Penggugat, yaitu adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014. Berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para pihak, Hakim memperoleh keyakinan bahwa objek-objek yang dicantumkan dalam akta testament berupa tanah, bangunan, dan harta lainnya, merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sah antara Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra selaku pemberi hibah wasiat yang membuat akta tersebut di hadapan Notaris. Penilaian tersebut didasarkan pada bukti-bukti surat seperti sertifikat hak atas tanah dan bangunan serta bukti kepemilikan lainnya yang terdaftar atas nama Alm. Sumita Chandra dan Penggugat, dengan memperhatikan waktu perolehan harta. seluruh harta tersebut diperoleh selama perkawinan sah Alm. Sumita Chandra dengan Penggugat,

¹⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pdt.G/2020/PN. Jkt Utr *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 745/PDT/2020/PT DKI *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/PDT/2021

tanpa adanya perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta kekayaan.¹⁴⁵

Setelah menilai status objek hibah wasiat adalah harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas mensyaratkan perbuatan hukum atas harta bersama wajib dilakukan dengan adanya persetujuan pasangan kawin. Dalam perkara *a quo* terbukti bahwa Akta Testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 tersebut dibuat oleh alm. Sumita Chandra tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku istri sah. Ketiadaan persetujuan tertulis dari penggugat menyebabkan perbuatan hukum yang dilakukan Alm.Sumita Chandra dinilai melanggar hak subyektif penggugat sebagai istri sah dan pemilik atas harta bersama tersebut.¹⁴⁶

Majelis hakim juga menilai bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum, karena membuat akta testament tanpa persetujuan dari pasangan kawinnya. Perbuatan Notaris membuat akta tersebut dinilai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P, karena tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Selain itu, perbuatan notaris juga dinilai bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, yang mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak,

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pdt.G/2020/PN. Jkt Utr

¹⁴⁶ *ibid*

serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi penggugat yang memiliki kepentingan terhadap harta bersama tersebut. Akibat dari tindakan tersebut, Hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwa hak subyektif Penggugat selaku istri sah telah dilanggar.¹⁴⁷

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 745/PDT/2020/PT DKI menyatakan sependapat sepenuhnya dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama, yaitu membatalkan Akta Testament Nomor 25 tanggal 24 Juli 2015 dan menyatakan Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum.¹⁴⁸

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3703 K/Pdt/2021 mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh *judex facti*. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menekankan bahwa objek hibah wasiat terbukti secara hukum sebagai harta bersama, maka pengalihannya secara mutlak memerlukan izin atau persetujuan dari pasangan kawin, sehingga Notaris membuat Akta hibah

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 745/PDT/2020/PT DKI

wasiat dilakukan dengan tidak menjaga kepentingan Istri sah, sehingga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para pemohon serta menyatakan Notaris melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁴⁹

Secara normatif, Akta Notaris merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, ditempat akta tersebut dibuat. Sebagai akta otentik, Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan ini tidaklah absolut, sepanjang kebenaran formil dan materiilnya tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih tinggi menurut hukum.¹⁵⁰ Asas *nemo plus juris* dapat menjadi batas bagi kekuatan pembuktian, jika substansi perbuatan hukum melanggar kewenangan hak, maka akta otentik dapat kehilangan kekuatan atau keabsahan materiilnya.

Unsur utama keotentikan suatu akta adalah bahwa akta tersebut harus dibuat berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal akta notaris, pembuatan akta wajib berpedoman pada UUJN serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat

¹⁴⁹ Putusan Mahkamah Agung 3703 K/PDT/2021

¹⁵⁰ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

penting untuk menjamin keabsahan, kekuatan pembuktian dan kekuatan hukum mengikat dari akta notaris tersebut.¹⁵¹

Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris bertugas merumuskan kehendak para pihak yang menghadap ke dalam bentuk Akta yang disusun berdasarkan dokumen pendukung, keterangan dan pernyataan para pihak yang disampaikan, dinyatakan, atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris. Notaris menuangkan dan merumuskan kehendak para pihak tersebut ke dalam bentuk akta notaris dengan memperhatikan aspek lahiriah, formal, dan materiil. Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang merumuskan kehendak para penghadap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum, sekaligus berkewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵²

Kesalahan dalam pembuatan akta notaris, baik formil maupun materiil, dapat mengakibatkan pada kebatalan dan pembatalan akta notaris. Dasar hukum kebatalan atau pembatalan akta notaris bersumber dari UUJN dan KUHPerdara. Hal ini menegaskan bahwa keotentikan akta notaris tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriahnya, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan syarat formil yang mengaturnya.

¹⁵¹ Enti Rusida, “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Melanggar Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris”, At-Tanwir Law Review, Vol.4 No.1 (2024), hlm.20

¹⁵² Ibid, hlm.21

Pasal 84 UUJN menentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dalam UUJN dapat mengakibatkan turunnya kekuatan pembuktian akta notaris menjadi akta dibawah tangan atau bahkan mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf k, serta Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UUJN, yang pada prinsipnya mengatur kewajiban formal dan prosedural Notaris dalam pembuatan akta. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk cacat formil yang berdampak langsung pada keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris.¹⁵³

Menentukan akta notaris hanya berkekuatan sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum dilihat dari ketentuan yang dilanggar. Namun, dalam konteks asas *nemo plus juris*, apabila akta dibuat untuk tujuan yang secara hukum tidak memiliki landasan kewenangan maka akta tersebut cacat formil yang hanya dapat dinegasikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akta notaris tersebut tetap sah dan mengikat serta masih memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik. Perubahan kedudukan akta menjadi hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan atau dapat dibatalkan baru

¹⁵³ Idris Aly Fahmi, “Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal: Arena Hukum, Vol. 6 No. 2, (2013), hlm.221.

terjadi setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian secara tegas.¹⁵⁴

Selain pelanggaran terhadap ketentuan UUJN, kebatalan atau pembatalan akta notaris pada dasarnya sejalan dengan alasan-alasan hukum yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Hal ini disebabkan akta notaris pada hakikatnya merupakan alat bukti tertulis yang memuat perbuatan hukum atau perjanjian para pihak yang tunduk pada ketentuan KUHPerdata.¹⁵⁵ Dengan demikian, cacatnya suatu akta notaris berkaitan dengan substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, khususnya mengenai pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Tidak terpenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian, yang meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum para pihak, maka dapat mengakibatkan perjanjian dalam akta dimintakan pembatalan (dapat dibatalkan) atas permintaan pihak yang berkepentingan. Cacat pada syarat subjektif mengakibatkan perbuatan hukum kehilangan kekuatan hukumnya sejak adanya pembatalan. Cacat tersebut dapat berupa paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, serta ketidakcakapan atau tidak terpenuhinya syarat penghadap dalam Pasal 39 UUJN.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan pertama, (Bandung:Refika Aditama, 2008), hlm.128–130.

¹⁵⁵ Lupita Maxelia, “*Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, *Journal article: Private Law*, (2014), hlm.6

¹⁵⁶ Habib adjie, *Op.Cit*, hlm.69

Sebaliknya, tidak terpenuhi syarat objektif, adanya objek tertentu dan sebab yang halal mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, karena perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah melahirkan akibat hukum sejak semula. Syarat objektif tersebut berkaitan dengan objek dan kausa perjanjian yang harus halal serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Oleh karena itu, perjanjian yang didasarkan pada kausa terlarang (melanggar undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum), palsu, atau tanpa kausa berimplikasi pada kebatalan akta notaris yang memuat perbuatan hukum tersebut.¹⁵⁷

Ketiadaan kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum juga merupakan bentuk cacat materiil yang dapat menjadi dasar pembatalan akta. Cacat materiil Akta notaris juga termasuk apabila perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan hak yang penuh atas objek yang menjadi dasar perbuatan hukum tersebut. Dalam hukum perdata dikenal perbedaan antara ketidakcakapan bertindak dan ketidakwenangan bertindak. Seseorang yang secara umum dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk melakukan setiap perbuatan hukum tertentu, karena kewenangan tersebut dapat dibatasi secara tegas oleh undang-undang.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Pieter E. Latumeten, *Hukum Perjanjian dan Akta Notaris*, (Jakarta:Gramedia, 2011), hlm.45.

¹⁵⁸ Lupita Maxelia, *Op.Cit*, hlm.8-9

Ketidakwenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak para pihak. Oleh karena itu, apabila seseorang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak berwenang tetap melakukan perbuatan hukum, khususnya terhadap objek yang bukan sepenuhnya berada dalam penguasaannya, maka perbuatan hukum tersebut mengandung cacat hukum yang dapat menjadi alasan dasar pembatalan.¹⁵⁹

Pembatalan akta notaris tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku. Pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan adanya cacat hukum dalam pembuatan akta ke pengadilan, penggugat harus menguraikan dan membuktikan secara jelas adanya cacat hukum dalam pembuatan akta, yang berkaitan dengan pelanggaran tata cara dan kewajiban Notaris, keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, maupun adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.¹⁶⁰

Dalam tahap pemeriksaan, hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan memeriksa dokumen-dokumen yang relevan, mendengarkan keterangan saksi dan para pihak, serta menilai keabsahan akta notaris baik dari aspek lahiriah, formal, maupun materiil. Pembatalan akta hanya dapat dikabulkan apabila berdasarkan hasil pembuktian tersebut hakim meyakini bahwa akta notaris

¹⁵⁹ Lupita Maxelia, *Op.Cit*, hlm.8-9

¹⁶⁰ Emir Dhia Isad, Akta Notaris Dapat dibatalkan? (2025), <https://www.ilslawfirm.co.id/akta-notaris-dapat-dibatalkan/> , diakses pada tanggal 16 Februari 2026 Pukul 12.58 WIB

mengandung cacat hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Apabila gugatan dikabulkan, pengadilan akan menjatuhkan putusan yang menyatakan akta notaris tersebut batal demi hukum atau menyatakan akta tersebut dapat dibatalkan. Sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, akta notaris yang dibatalkan kehilangan kekuatan hukum mengikatnya.¹⁶¹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, hakim secara tegas membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan Akta Testament Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014, dimana Notaris telah membuat akta testament yang berisi hibah wasiat dengan objek berupa harta bersama dengan tidak memperhatikan hak istri sebagai pemilik bersama harta tersebut, sehingga dalam proses pembuatan akta tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewenangan hak istri yang memiliki kepentingan dalam pembuatan Akta tersebut.

Pelanggaran tersebut didasarkan pada fakta bahwa objek hibah wasiat merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sah antara pemberi hibah wasiat dan penggugat, tanpa adanya perjanjian kawin yang memisahkan harta kekayaan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 119 KUHPerdara, sehingga secara hukum, karena objek hibah wasiat adalah harta bersama

¹⁶¹ Dewi Tjandraningsih, “*Legal Liability of Notaries For Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects*”, IJLRSA: The Internastional Journal of Law Review and State Administration, Vol.3 No.2, (2025), hlm.52-53

pemberi hibah wasiat tidak memiliki kewenangan penuh untuk secara mandiri mengalihkan seluruh objek harta tersebut.

Hakim juga membuktikan bahwa akta testament tersebut secara substansial memuat perbuatan hukum pengalihan seluruh objek harta bersama yang dilakukan secara sepihak oleh pemberi hibah wasiat tanpa adanya persetujuan pasangan kawinnya. Hal tersebut terbukti bahwa akta testament dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin, yang merupakan syarat mutlak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa setiap perbuatan hukum atas harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketidadaan persetujuan tersebut menjadi bukti bahwa akta otentik berisi hibah wasiat tersebut dibuat dengan melanggar hak subyektif istri sebagai pemilik bersama atas harta tersebut.

Hakim menilai bahwa dalam pembuatan akta hibah wasiat tersebut pemberi hibah wasiat telah melanggar hak subyektif istri sebagai pemilik bersama atas harta bersama. Secara yuridis pemberi hibah wasiat hanya memiliki hak atas bagian ideal dari harta bersama dan tidak mempunyai penuh atas harta bersama, sehingga pemberi hibah wasiat tidak memiliki *legal standing* untuk mengalihkan seluruh harta bersama tersebut melalui hibah wasiat. Berdasarkan pembuktian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta hibah wasiat yang dibuat cacat hukum, karena objek yang dihibah wasiatkan oleh pemberi hibah wasiat tidak sesuai dengan hak yang dimiliki pemberi hibah wasiat tersebut.

Perbuatan hukum yang dituangkan di dalam akta tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atau *legal standing* atas objek hibah wasiat.¹⁶² Akibatnya, substansi perbuatan hukum yang menjadi dasar pembuatan akta tersebut melanggar hak subjektif pasangan kawin sebagai istri dan pemilik bersama atas objek harta. Oleh karena itu, Akta otentik yang lahir dari perbuatan hukum yang cacat kewenangan tidak dapat dipertahankan keberlakuannya hanya dengan alasan telah memenuhi syarat formil pembuatan akta, sebab keotentikan secara formal tidak dapat mengesampingkan ketidakabsahan substansi perbuatan hukum yang melandasinya.¹⁶³

Pelanggaran terhadap hak subjektif istri sebagai pemilik bersama menyebabkan akta tersebut mengandung cacat hukum. Sebagai akta otentik, akta hibah wasiat tersebut tidak dapat hapus atau batal dengan sendirinya meskipun terbukti terdapat cacat hukum. Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta tersebut membuat akta secara mengikat sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menegasikan keberlakuan dan daya ikat akta hibah wasiat tersebut, pembatalannya harus ditempuh melalui mekanisme peradilan guna memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶⁴

¹⁶² Agus Tri Nugroho, *Loc.Cit*

¹⁶³ Putri Zakia Yurahman, *et.al*, “Kekuatan Hukum Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Putusan MA Nomor 2979K/Pdt/2019”, *Media of Law and Sharia*, Vol.4 No.4, (2023), hlm.255-256.

¹⁶⁴ Lupita Maxelia, *Loc.Cit*.

Secara materiil, isi akta tersebut cacat karena objek yang dialihkan bukan merupakan hak milik penuh dari pemberi wasiat melainkan harta bersama, pemberi hibah wasiat tidak memiliki kewenangan penuh atau *legal standing* untuk mengalihkan seluruh harta secara mandiri. Sedangkan secara formil, proses pembuatannya melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan persetujuan kedua belah pihak atas harta bersama. Selain itu, Notaris dinilai melanggar kewajiban bertindak seksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN karena tidak menjaga kepentingan pihak terkait yang memiliki hak atas objek tersebut.

Pertimbangan hakim dalam membatalkan akta testament tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan penerapan asas *nemo plus juris*. Pertimbangan hakim dalam apabila menerapkan asas *nemo plus juris* untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat didasarkan pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang lebih besar atau melebihi kewenangan hak yang dimilikinya. Penerapan asas *nemo plus juris* dalam pertimbangan hakim untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat dilihat ketika hakim menilai bahwa siapa yang berwenang mengalihkan harta bersama tersebut dan sejauh mana kewenangan tersebut dimiliki oleh pengalih hak.

Penerapan asas tersebut dilihat ketika terkait ketidakabsahan hak milik, ketika hakim membuktikan pemberi hibah wasiat tidak memiliki kewenangan hak sepenuhnya atas objek yang dihibahwasiatkan, hakim

dapat membatalkan akta apabila objek yang dihibahwasiatkan terbukti merupakan harta bersama atau milik pihak lain, sehingga pemberi hibah wasiat tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengalihkan seluruh objek tersebut. Hal tersebut tercermin dari penilaian bahwa pembuatan akta hibah wasiat telah melanggar hak subjektif istri sebagai pemilik bersama atas harta perkawinan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama.

Kedua, Perbuatan hukum hibah wasiat yang dituangkan di dalam akta tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan penuh atau *legal standing* atas objek hibah wasiat.¹⁶⁵ Akibatnya, substansi perbuatan hukum yang menjadi dasar pembuatan akta tersebut melanggar hak subjektif pasangan kawin sebagai istri dan pemilik bersama atas objek harta. Oleh karena itu, Akta otentik yang lahir dari perbuatan hukum yang cacat kewenangan tidak dapat dipertahankan keberlakuannya hanya dengan alasan telah memenuhi syarat formil pembuatan akta, sebab keotentikan suatu akta tidak cukup hanya dinilai dari aspek formalnya, tetapi juga harus mencerminkan keabsahan substansi perbuatan hukum yang menjadi dasar pembentukannya.

Adapun Pertimbangan Hakim tersebut yaitu:

¹⁶⁵ Agus Tri Nugroho, *Loc.Cit*

Tabel 3.1 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pdt.G/2020/Pn. Jkt.Utr	“Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat sebagai istri yang sah dari almarhum Sumita Chandra yang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa terhadap harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;”¹⁶⁶
Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703/K/Pdt/2021	Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan <i>judex facti</i> tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa objek hibah wasiat dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Sumita Chandra sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan peralihan hak melalui hibah wasiat (testament) atas objek sengketa tersebut harus dengan persetujuan

¹⁶⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 745/PDT/2020/PT DKI, hlm.63

	Penggugat sebagai istri, persetujuan mana tidak terbukti adanya dalam perkara ini; ¹⁶⁷
--	---

Berdasarkan seluruh pertimbangan hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan akta hibah wasiat melalui putusan pengadilan ini merupakan langkah hukum yang sah, tepat, dan beralasan hukum. Hakim menjadikan pelanggaran hak subjektif istri sebagai pemilik bersama atas objek hibah wasiat sebagai dasar adanya cacat hukum yang kuat untuk menjatuhkan putusan pembatalan akta hibah wasiat. Melalui pertimbangan dan amar putusan tersebut, kekuatan pembuktian akta otentik tersebut sah digugurkan, sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan dan hak-hak istri atas harta bersama terlindungi dari tindakan sepihak yang tidak sah.

Pertimbangan hakim tersebut juga secara implisit telah menerapkan asas *nemo plus juris*, yakni asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi kewenangan hak yang dimilikinya. Dalam rezim harta bersama, kewenangan masing-masing pasangan hanya terbatas pada bagian ideal, sehingga pengalihan seluruh objek secara mandiri tanpa persetujuan pasangan merupakan perbuatan yang melampaui hak. Pelanggaran kewenangan inilah yang menyebabkan akta hibah wasiat tersebut mengandung cacat materiil, sehingga substansi perbuatan hukum di dalamnya menjadi tidak sah.

¹⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703/K/PDT/2021, hlm.6

Dengan demikian, pembatalan akta otentik dalam perkara *a quo* yang menitikberatkan pada pembatasan kewenangan subjek hukum dalam rezim harta benda dalam perkawinan. Penilaian hakim bahwa pemberi hibah wasiat telah mengalihkan hak atas objek harta bersama tanpa kewenangan penuh dan tanpa persetujuan pasangan kawin menjadi bukti bahwa keotentikan formil sebuah akta tidak dapat melindungi substansi yang mengandung cacat materiil. Hakim membatalkan akta hibah wasiat tersebut didasarkan pada fakta bahwa akta tersebut secara substansi mengandung ketidakadilan bagi istri dan ahli wais. Cacat materiil tersebut berimplikasi pada ketidakabsahan perbuatan hukum di dalamnya, sehingga pembatalan akta otentik tersebut merupakan langkah yang sah, tepat, dan beralasan menurut hukum demi menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pembatalan akta melalui putusan pengadilan menjadi instrumen krusial untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan dan mengembalikan keseimbangan hukum yang adil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan asas *nemo plus juris* dalam hibah wasiat atas harta bersama yang aktanya dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan kawin menegaskan bahwa keabsahan pengalihan hak tidak hanya ditentukan oleh bentuk formal akta otentik dan kecakapan subjek hukum, tetapi juga harus didasarkan pada adanya kewenangan hak yang sah atas objek yang dialihkan. Suami atau istri tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin sebagaimana disyaratkan pada Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka hibah wasiat yang dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin merupakan perbuatan hukum yang melampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan asas *nemo plus juris*. Akibatnya, perbuatan hukum tersebut mengandung cacat kewenangan yang menyebabkan pengalihan hak melalui hibah wasiat atas harta bersama menjadi tidak sah, sehingga akta notaris yang dibuat berdasarkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan dan kehilangan kekuatan hukum mengikat.
2. Penggunaan asas *nemo plus juris* untuk membatalkan akta otentik hibah wasiat dilakukan oleh hakim dengan menilai kewenangan hukum pemberi hibah wasiat terhadap objek yang dialihkan. Penerapan asas

tersebut terlihat dalam pertimbangan hakim menilai bahwa akta hibah wasiat mengandung cacat hukum karena substansi perbuatan hukum di dalamnya melanggar hak subjektif istri sebagai pemilik bersama atas harta bersama serta bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak dalam pengalihan harta bersama. Oleh karena itu, hakim membatalkan akta otentik hibah wasiat karena perbuatan hukum yang menjadi dasar pembentukannya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan penuh atas objek yang dialihkan, sehingga bertentangan dengan asas *nemo plus juris*, yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak atau kewenangan yang dimilikinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Notaris, dalam pembuatan akta hibah wasiat yang objeknya berupa harta bersama, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyuluhan hukum dan pemeriksaan secara mendalam mengenai status kepemilikan harta dan memastikan adanya persetujuan pasangan kawin sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Notaris tidak hanya berpedoman pada keterangan sepihak penghadap, tetapi juga harus memastikan kewenangan hukum penghadap terhadap objek yang dialihkan agar akta

yang dibuat tidak mengandung cacat hukum dan tetap memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Hakim dalam memeriksa perkara pembatalan akta otentik hibah wasiat diharapkan menitikberatkan pada pengujian kewenangan hukum pihak yang melakukan pengalihan hak serta mendasarkan pertimbangannya tidak hanya pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada asas hukum yang relevan, khususnya asas *nemo plus juris*. Pendasaran putusan pada asas hukum penting untuk memperkuat legitimasi dan kualitas yuridis putusan, sehingga putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki argumentasi yang lebih kuat, konsisten, serta mampu memberikan perlindungan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengalihan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andy Haryanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Ctk. Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Dwi Ratna Kartikasari, *Hukum Waris Perdata (Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam)*, Cetakan Pertama, Bekasi, Cv. Elvaretta Buana, 2021.
- Edwar Kelvin, *et.al, Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Padang, Gita Lentara, 2025.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ctk.Ke-sebelas, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013.
- Fahmi Al-aAmruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Ctk.Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Damera Press, Jakarta Selatan, 2022.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan pertama, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan.Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2012.
- _____, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Ctk.pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *“Hukum Waris”*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Ctk.Pertama, Kencana, Jakarta, 2020
- M. Fahmi Al-Amzruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (studi komparatof fiqh, KHI, Hukum adat dan KUHperdata)*, Cetakan kedua, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, Ctk.Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *et.all, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk, Kedua, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2024.
- _____, *Legal Standing*, Ctk.Kedua , Cakrawala Media,Yogyakarta, 2021.
- _____, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai)*, Ctk.Kedua, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2022.
- Pieter E. Latumeten, *Hukum Perjanjian dan Akta Notaris*, Jakarta, Gramedia, 2011.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 2005.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2005.

- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
- Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Ctk.Pertama, Rajawali Press, Depok, 2016.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Trisadini Prasastinah dan Ghansham Anand, "*Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*", Surabaya, CV Revka Prima Media, 2019.
- Urip Sucipto, *Filsafat Hukum*, Ctk.Ketiga, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal Dan Politik Hukum Indonesia*, Ctk.Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020.
- _____, *Konstruksi Dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Jenis Analisis Doctrinal Dan Non Doktrinal*, Ctk.Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan.Ke-sebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan.Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

JURNAL

- Agus Tri Nugroho, "*Akibat Hukum Pada Komparasi Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Legal Standing*", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.3 No.2, 2024.
- Amelia Rahmaniah, "*Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)*", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.1, 2015.
- Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "*Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2, 2017.
- Astriana Nurwinda Sari, "*Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Oleh Pengadilan*", Vol.11 No.1, 2023.
- Beri Risky, "*Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*", *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Cahaya Putri Lazuardi dan Tamaulina Br. Sembiring, "*Hibah Wasiat*," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 8 No. 6, 2024.

- Clarissa Aurelia Santoso Dan Imelda Martinelli, "*Transfer Of Ownership Of A Gifted Object Without Heirs' Consent (Case Study Of Decision No. 17/Pdt.G/2021/Pn.Klb)*", Syiah Kuala Law Journal, Vol.9 No.1, 2025.
- Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan *Erfstelling* Atau *Legaat* Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/ PDT/2020)", Jurnal Indonesia Notary, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Dewi Tjandraningsih, "*Legal Liability of Notaries For Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects*", IJLRSA: The Internastional Journal of Law Review and State Administration, Vol.3 No.2, 2025.
- Eko Hariyanti, "*Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya*", Jurnal Repertorium, Edisi 3, 2015.
- Enry Muhammad R.P, *et.al*, "*Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo)*", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Enti Rusida, "*Akibat Hukum Terhadap Akra Notaris Yang Melanggar Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris*", At-Tanwir Law Review, Vol.4 No.1, 2024.
- Fikri Muzaki, *et.all*, "*Sistem Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata*", Jurnal Sahabat, Vol.2 No. 1, 2025.
- Franciszek Longchamps de B  rier, "*Remarks On The Methodology Of Private Law Studies: The Use Of Latin Maxims As Exemplified By Nemo Plus Iuris*", Fundamina (Pretoria), Vol.21 No.1, 2015.
- Hamdani, *et.al*, "*Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat*", Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14 No.1, 2022.
- I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, *et.al*, "*Peralhian Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat*", Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3 No.1 .2018.
- Idris Aly Fahmi, "*Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*", Jurnal: Arena Hukum, Vol. 6 No. 2, 2013.
- Isodara Nathania E, dan Siti Mahmudah, "*Peralihan Benda Bergerak Aset Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak*", Nataire, Vol.6 No.2, 2023.
- Kunardi dan J.Andy Hartono, "*Kedudukan Batal dan Kebatalan Akta Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan MA No. 666 PK/PDT/2011)*", Jurnal Al-Qanun, Vol.20 No. 2, 2017.
- Lupita Maxelia, "*Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*", Journal article: Private Law, 2014.
- M.Elmi, "*Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan*", Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.2 No. 2, 2022.

- Mansari, *Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Sirri (Kajian Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/Pn.Cag)*, Jurnal Komisi Yudisial.
- Muhammad Iqbal dan Hadi Iskandar, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat Yang Dibatalkan Karena Melanggar Legitime Portie (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby)”, Notary Journal, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Naomi Elvienne Yanto dan Yuwono Prianto, “Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pembatalan Sertifikat Nomor 2690/Kebon Kelapa)”, Era Hukum:Jurnal ilmiah Hukum, Vol.16 No.1, 2018.
- Noor Lizza Mohamed Said Dan Wan Amirul Adli Wanayub, “Pelaksanaan Hibah Harta Bercagar dalam Industri Perancangan dan Pengurusan Harta Orang Islam”, International Journal of Islamic Thought, Vol.19, 2021.
- Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.16 No.3, 2020.
- Poltak Siringoringo, “Hasil Dari arta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Honeste Vivere Journal, Vol.33 No. 2, 2023.
- Putri Zakia Yurahman, *et.al*, “Kekuatan Hukum Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Putusan MA Nomor 2979K/Pdt/2019”, Media of Law and Sharia, Vol.4 No.4, 2023.
- Ramona Febiola Simorangkir, *et.al*, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan yang Bercampur dengan Harta Bersama Akibat Pengelolaan Bersama(Studi Kasus dan Analisis Yuridis”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4 No.1, 2025.
- Rokilah dan Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Ajudikasi, Vol.5, No.2, 2021.
- Sri Novita Sarman, *et.al*, “Keabsahan Surat Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan”, Jurnal:Lex Administratum, Vol. 10 No.5, 2022.
- Ulya Shafa Firdausi, *et.al*, “Harta Benda dalam Perkawinan, Jurnal Hukum: Politik dan Humaniora Vol.1 No. 4, 2024.
- Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie”, Jurnal Media Iuris, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Yonatan dan Rosa Agustina, “The Feud of Nemo Plus Iuris Ad Alium T eud of Nemo Plus Iuris Ad Alium Transfere Potest Quam otest Quam Ipse Habet and Nemo Dat Quad Non Habet (Nemo Dat Rule) Legal Principles Against The Legal Principle of Good Faith (Bona Fides) in Indonesian Courts”, Indonesia Law Review Journal, Vol.16 No.2, 2020.
- Yonathan Aryadi Wicaksana, “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, Jurnal Verstek Vol. 9 No.3, 2021.
- Yovanca Azer Lawendatu, *et.al*, “Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal:Lex Privatum, Vol.9 No. 1, 2021.

Yunanto, “*Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan*”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 3, 2019.

TESIS

Abdul Malik, N, Penafsiran ‘An Tarāḍin Minkum Qs. Al-Nisā’ (4):29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

Ahmad Perdana Putra, “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim”, Tesis Universitas Hasanudin (2021).

Bunga Refi Yunita “Pembatalan Akta Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Bi)”, Tesis Universitas Islam Indonesia (2024).

Mohammad Hafid Arkan, “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)”, Tesis, 2020.

Ningrum Puji Lestari “Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undangundang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Universitas Diponegoro, 2008.

Putri Zakia Yurahman “Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)”, Tesis Universitas Andalas Padang, 2023.

Sekar Ayu Amiluhur Priaji, S.H. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian (Studi tentang Gugatan Pembatalan Akta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3390 K/Pdt/2015)”, Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022).

Slamet Nurul Fateh, Gratifikasi Dalam Al-Qur’an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188), Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

DATA ELEKTRONIK

Iron Sarira, 2019, “ *Menyandingkan Konsep Keberlakuan Hukum J.J. H. Bruggink Dengan Pandangan Keberlakuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/05/08/menyandingkan-konsep-keberlakuan-hukum-j-j-h-brugginkdengan-pandangan-keberlakuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/> diakses pada 25 Agustus 2025 Pukul 18.03 WIB

Djaja S.Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, https://otomasi.unnes.ac.id/index.php?p=show_detail&id=98054&keywords=#:~:text=Menurut%20Pasal%20499%20KUHPperdata%2C%20pengertian,paten%2C%20dan%20lain%20%E2%80%93%20lain Diakses pada tanggal 16 Desember 2025 Pukul 11.20

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-29> diakses pada tanggal 22 Desember 2025 Pukul 14:13 WIB

Emir Dhia Isad, Akta Notaris Dapat dibatalkan? (2025), <https://www.ilslawfirm.co.id/akta-notaris-dapat-dibatalkan/> , diakses pada tanggal 16 Februari 2026 Pukul 12.58 WIB.

Ratih, Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya!, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/> , diakses Pada tanggal 18 Februari 2026 pukul 09:34 WIB.

Nafuatul Munawaroh, 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-menurut-para-ahli-lt62e268cc4bb9b/> , diakses pada tanggal 21 Mei 2026 pada Pukul 16:03

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : RAJA AMIRAH ADHA FATEHA, S.H.
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 12 Februari 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Nglanjaran, Candirejo, Sardonoarjo,
Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
7. : Jl. Kutilang Sakti No.9, Panam, RT 01 RW
Alamat Asal 01, Kec.Tampan, Pekanbaru, Riau.
8. Identitas Orang
Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs.H.Raja Rusdianto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Erita Rahmi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 - c. Alamat : Jl. Kutilang Sakti No.9, Panam, RT 01 RW
01, Kec.Tampan, Pekanbaru, Riau.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Islam As-shofa Pekanbaru (2009-2014)
 - b. SMP : SMP Islam As-shofa Pekanbaru (2014-
2017)
 - c. SMA : SMA Negeri 8 Pekanbaru (2017-2019)
 - d. Strata (S1) : Universitas Islam Indonesia (2019-2023)
 - e. Strata (S2) : Universitas Islam Indonesia (2024-2026)
10. Riwayat Organisasi
 - a. Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMASTA) UII Periode
Tahun (2024-2025)